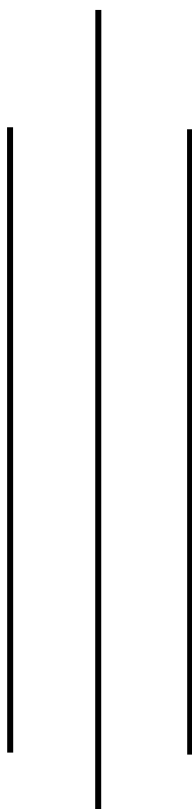




LAPORAN KEUANGAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Komplek Kantor Gubernur NTT Pertama

Gedung E Lantai III Naikolan – Kupang 85142

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan bimbingan-Nya sehingga Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kupang, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. HILDEGARDIS BRIA SERAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19650401 199503 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Surat Pernyataan Tanggung Jawab	v
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Jenis)	vi
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Sub Rincian)	vii
Laporan Operasional (LO) (Jenis)	xii
Laporan Operasional (LO) (Sub Rincian)	xiv
Neraca (Jenis)	xviii
Neraca (Sub Rincian)	xix
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) (Jenis Rincian)	xxi
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) :	
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Sistematika Penulisan	5
BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	7
2.1 Ekonomi Makro	7
2.2 Kebijakan Keuangan	9
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas	11
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas	11
3.1.1 Pendapatan Daerah	11
3.1.2 Belanja Daerah	12
3.1.2.1 Belanja Operasi	13
3.1.2.2 Belanja Modal	13
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target	16
BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Dinas	24
4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	24
4.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan	24
4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja	27
4.1.2.1 Belanja Operasi	28
4.1.2.1.1 Belanja Pegawai	29
4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	30
4.1.2.1.3 Belanja Hibah	33
4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	35
4.1.2.2 Belanja Modal	39
4.1.3 Penjelasan Pos-Pos Pembiayaan	40
4.2 Laporan Operasional (LO)	41
4.2.1 Penjelasan Pendapatan	41
4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	41
4.2.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	41
4.2.2 Penjelasan Beban	43

4.2.2.1	Beban Daerah	43
4.2.2.1.1	Beban Pegawai	44
4.2.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	45
4.2.2.1.3	Beban Hibah	46
4.2.2.1.4	Beban Bantuan Sosial	46
4.2.2.1.3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	47
4.3	Neraca	48
4.3.1	Aset	48
4.3.1.1	Aset Lancar	49
4.3.1.1.1	Kas dan Setara Kas	49
4.3.1.2	Aset Tetap	49
4.3.1.2.1	Aset Tanah	50
4.3.1.2.2	Aset Peralatan dan Mesin	50
4.3.1.2.3	Aset Gedung dan Bangunan	51
4.3.1.2.4	Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	51
4.3.1.2.5	Aset Tetap Lainnya	51
4.3.1.2.6	Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	52
4.3.1.2.7	Akumulasi Penyusutan	52
4.3.1.3	Aset Lainnya	53
4.3.2	Kewajiban	53
4.3.3	Ekuitas	52
4.4	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	54
BAB V	Penjelasan Tambahan atas Informasi Non Keuangan	55
5.1	Profil SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	55
5.2	Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Organisasi	55
BAB VI	Penutup	61
Lampiran		62
1.	SPJ Fungsional Bulan Desember 2023 TA. 2023	
2.	Bukti setor - Uang Persediaan TA. 2023	
3.	Bukti setor - TU (Tambahan Uang) TA.2023	
4.	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap TA. 2023	
5.	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.383/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.119/KEP/HK/2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, Special Olympics Indonesia, dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2023, tanggal 18 Desember 2023	
6.	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.384/KEP/HK/2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Basket, Catur, Tinju, dan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2023, tanggal 18 Desember 2023	
7.	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.385/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.229/KEP/HK/2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Federasi Aero Sport Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2023, tanggal 18 Desember 2023	
8.	Disposisi Gubernur Nusa Tenggara Timur Agenda No.67 tanggal 24 November 2023	

9. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.388.A/KEP/HK/2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2023, tanggal 22 Desember 2023
10. Disposisi Gubernur Nusa Tenggara Timur Agenda No.33 tanggal 8 September 2023
11. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.358/KEP/HK/2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Pengurus Daerah ESPORTS Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2023, tanggal 27 November 2023
12. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.388KEP/HK/2023 tentang Kelompok Masyarakat Wirausaha Muda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Bantuan Sosial Uang TA.2023, tanggal 22 Desember 2023
13. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.386/KEP/HK/2023 tentang Pemberian Bonus Kepada Atlet Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Peraih Medali pada SEA GAMES XXXII Kamboja Tahun 2023 dan ASEAN PARA GAMES XII Kamboja Tahun 2023, tanggal 18 Desember 2023
14. Buku Inventaris Aset Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Komplek Kantor Gubernur NTT Pertama
Gedung E Lantai III Naikolan – Kupang 85142

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Laporan Keuangan Satuan Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari : a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Operasional, c) Neraca, d) Laporan Perubahan Ekuitas, e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah benar dan menjadi tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian *intern* yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran serta posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. HILDEGARDIS BRIA SERAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19650401 199503 2 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.19.0.00.0.00.01. - Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	507.058.000,00	(92.942.000)	84,51
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00	507.058.000,00	(92.942.000)	84,51
4.1.02.	Retribusi Daerah	600.000.000,00	507.058.000,00	(92.942.000)	84,51
5.	BELANJA DAERAH	26.986.859.014,00	24.152.969.644,00	(2.833.889.370)	89,50
5.1.	BELANJA OPERASI	26.986.859.014,00	24.152.969.644,00	(2.833.889.370)	89,50
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.574.276.000,00	7.686.515.384,00	(887.760.616)	89,65
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.224.480.014,00	8.798.351.260,00	(1.426.128.754)	86,05
5.1.05.	Belanja Hibah	7.048.103.000,00	7.048.103.000,00	0	100,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.140.000.000,00	620.000.000,00	(520.000.000)	54,39
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.386.859.014,00)	(23.645.911.644,00)	2.740.947.370	89,61



Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Dra. Hildegardis Bria Seran

NIP. 19650401 199503 2 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.19.0.00.0.00.01. - Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	507.058.000,00	(92.942.000)	84,51
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00	507.058.000,00	(92.942.000)	84,51
4.1.02.	Retribusi Daerah	600.000.000,00	507.058.000,00	(92.942.000)	84,51
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	600.000.000,00	507.058.000,00	(92.942.000)	84,51
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	600.000.000,00	507.058.000,00	(92.942.000)	84,51
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	600.000.000,00	507.058.000,00	(92.942.000)	84,51
5.	BELANJA DAERAH	26.986.859.014,00	24.152.969.644,00	(2.833.889.370)	89,50
5.1.	BELANJA OPERASI	26.986.859.014,00	24.152.969.644,00	(2.833.889.370)	89,50
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.574.276.000,00	7.686.515.384,00	(887.760.616)	89,65
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.874.457.000,00	6.230.580.859,00	(643.876.141)	90,63
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	4.908.888.180,00	4.685.419.280,00	(223.468.900)	95,45
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	4.908.888.180,00	4.685.419.280,00	(223.468.900)	95,45
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	446.218.094,00	428.372.902,00	(17.845.192)	96,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	446.218.094,00	428.372.902,00	(17.845.192)	96,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	283.500.000,00	273.600.000,00	(9.900.000)	96,51
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	283.500.000,00	273.600.000,00	(9.900.000)	96,51
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	264.016.550,00	23.262.000,00	(240.754.550)	8,81
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	264.016.550,00	23.262.000,00	(240.754.550)	8,81
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	181.527.500,00	175.975.000,00	(5.552.500)	96,94
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	181.527.500,00	175.975.000,00	(5.552.500)	96,94
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	445.040.918,00	408.397.750,00	(36.643.168)	91,77
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	445.040.918,00	408.397.750,00	(36.643.168)	91,77
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.018.606,00	6.131.094,00	(887.512)	87,35
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.018.606,00	6.131.094,00	(887.512)	87,35
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	770.264,00	60.481,00	(709.783)	7,85
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	770.264,00	60.481,00	(709.783)	7,85
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	276.045.660,00	190.928.794,00	(85.116.866)	69,17
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	276.045.660,00	190.928.794,00	(85.116.866)	69,17
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.098.288,00	9.608.393,00	(489.895)	95,15
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.098.288,00	9.608.393,00	(489.895)	95,15
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	30.294.852,00	28.825.165,00	(1.469.687)	95,15
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	30.294.852,00	28.825.165,00	(1.469.687)	95,15
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	21.038.088,00	-	(21.038.088)	-

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	21.038.088,00	-	(21.038.088)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.587.259.000,00	1.346.357.125,00	(240.901.875)	84,82
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	660.272.334,00	599.299.784,00	(60.972.550)	90,77
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	660.272.334,00	599.299.784,00	(60.972.550)	90,77
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	926.986.666,00	747.057.341,00	(179.929.325)	80,59
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	926.986.666,00	747.057.341,00	(179.929.325)	80,59
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	112.560.000,00	109.577.400,00	(2.982.600)	97,35
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.000.000,00	15.017.400,00	(2.982.600)	83,43
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.000.000,00	15.017.400,00	(2.982.600)	83,43
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	81.360.000,00	81.360.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	58.680.000,00	58.680.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.680.000,00	22.680.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.200.000,00	13.200.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.224.480.014,00	8.798.351.260,00	(1.426.128.754)	86,05
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.907.520.165,00	1.864.588.206,00	(42.931.959)	97,75
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.907.520.165,00	1.864.588.206,00	(42.931.959)	97,75
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.987.600,00	9.986.000,00	(1.600)	99,98
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.666.000,00	52.488.356,00	(2.177.644)	96,02
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	37.484.700,00	31.229.700,00	(6.255.000)	83,31
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.366.800,00	1.350.000,00	(16.800)	98,77
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.119.263,00	33.036.850,00	(5.082.413)	86,67
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	51.300,00	-	(51.300)	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	36.733.200,00	31.675.550,00	(5.057.650)	86,23
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.382.800,00	5.300.000,00	(82.800)	98,46
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.440.300,00	12.575.700,00	(864.600)	93,57
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.101.300,00	5.023.800,00	(77.500)	98,48
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	138.360.000,00	138.360.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	51.729.600,00	51.000.000,00	(729.600)	98,59
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.221.200,00	5.187.000,00	(34.200)	99,34
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	15.182.142,00	14.823.800,00	(358.342)	97,64
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.200.960,00	10.155.600,00	(45.360)	99,56

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.484.493.000,00	1.462.395.850,00	(22.097.150)	98,51
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.781.714.549,00	4.344.094.926,00	(437.619.623)	90,85
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.681.081.669,00	4.256.095.406,00	(424.986.263)	90,92
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.650.000,00	-	(2.650.000)	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	178.600.000,00	178.600.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	65.000.000,00	64.500.000,00	(500.000)	99,23
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.267.200.000,00	1.224.000.000,00	(43.200.000)	96,59
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.352.000.000,00	2.343.000.000,00	(9.000.000)	99,62
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.800.000,00	4.800.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000,00	30.000.000,00	(3.000.000)	90,91
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.835.000,00	-	(2.835.000)	-
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.540.000,00	7.100.000,00	(5.440.000)	56,62
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	94.160.000,00	94.063.251,00	(96.749)	99,90
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	281.221.309,00	245.788.605,00	(35.432.704)	87,40
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	12.240.360,00	11.700.000,00	(540.360)	95,59
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	325.510.000,00	4.677.550,00	(320.832.450)	1,44
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.970.000,00	3.511.000,00	(1.459.000)	70,64
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	40.755.000,00	40.755.000,00	0	100,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	57.530.880,00	55.497.520,00	(2.033.360)	96,47
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	50.688.000,00	48.960.000,00	(1.728.000)	96,59
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.041.280,00	2.937.513,00	(103.767)	96,59
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.801.600,00	3.600.007,00	(201.593)	94,70
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	3.000.000,00	-	(3.000.000)	-
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.000.000,00	-	(3.000.000)	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	40.102.000,00	32.502.000,00	(7.600.000)	81,05
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.600.000,00	16.000.000,00	(7.600.000)	67,80
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12.000.000,00	12.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.502.000,00	4.502.000,00	0	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	84.975.000,00	65.468.250,00	(19.506.750)	77,04
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.975.000,00	65.468.250,00	(19.506.750)	77,04
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	84.975.000,00	65.468.250,00	(19.506.750)	77,04
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.345.270.300,00	1.471.687.838,00	(873.582.462)	62,75
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.345.270.300,00	1.471.687.838,00	(873.582.462)	62,75
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.342.070.300,00	1.471.687.838,00	(870.382.462)	62,84
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.200.000,00	-	(3.200.000)	-

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.105.000.000,00	1.052.512.040,00	(52.487.960)	95,25
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	950.000.000,00	950.000.000,00	0	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	950.000.000,00	950.000.000,00	0	100,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	155.000.000,00	102.512.040,00	(52.487.960)	66,14
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	155.000.000,00	102.512.040,00	(52.487.960)	66,14
5.1.05.	Belanja Hibah	7.048.103.000,00	7.048.103.000,00	0	100,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.048.103.000,00	7.048.103.000,00	0	100,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.904.000.000,00	5.904.000.000,00	0	100,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.904.000.000,00	5.904.000.000,00	0	100,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.144.103.000,00	1.144.103.000,00	0	100,00
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.144.103.000,00	1.144.103.000,00	0	100,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.140.000.000,00	620.000.000,00	(520.000.000)	54,39
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.140.000.000,00	620.000.000,00	(520.000.000)	54,39
5.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.140.000.000,00	620.000.000,00	(520.000.000)	54,39
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.140.000.000,00	620.000.000,00	(520.000.000)	54,39
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.386.859.014,00)	(23.645.911.644,00)	2.740.947.370	89,61



Kupang, 31 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Dra. Hildegardis Bria Seran
NIP. 19650401 199503 2 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

L A P O R A N O P E R A S I O N A L

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KEADAAN 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
PENDAPATAN DAERAH -LO			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO			
Pajak Daerah -LO	0.00	0.00	0.00
Retribusi Daerah -LO	507,058,000.00	507,058,000.00	100.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	0.00	0.00	0.00
Lain-lain PAD yang Sah -LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO	507,058,000.00	507,058,000.00	100.00
PENDAPATAN TRANSFER -LO			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah PENDAPATAN TRANSFER -LO	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO			
Pendapatan Hibah -LO	0.00	0.00	0.00
Dana Darurat -LO	0.00	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO	0.00	0.00	0.00
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0.00	0.00	0.00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0.00	0.00	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0.00	0.00	0.00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO			
Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Non Operasional - LO			
Pendapatan Non Operasional - LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan Non Operasional - LO	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	507,058,000.00	507,058,000.00	100.00
Beban DAERAH - LO			
Beban OPERASI - LO			
Beban Pegawai - LO	7,686,515,384.00	7,686,515,384.00	100.00
Beban Barang dan Jasa - LO	8,798,351,260.00	8,798,351,260.00	100.00
Beban Bunga - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Subsidi - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Hibah - LO	7,048,103,000.00	7,048,103,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial - LO	620,000,000.00	620,000,000.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	756,786,670.52	756,786,670.52	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	152,652,080.00	152,652,080.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	601,302,923.85	601,302,923.85	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,831,666.67	2,831,666.67	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	0.00	0.00	0.00
BEBAN TRANSFER - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Bagi Hasil - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Bantuan Keuangan - LO	0.00	0.00	0.00
BEBAN TAK TERDUGA - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Tak Terduga - LO	0.00	0.00	0.00
DEFISIT NON OPERASIONAL- LO	0.00	0.00	0.00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar- LO	0.00	0.00	0.00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang- LO	0.00	0.00	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN	24,909,756,314.52	24,909,756,314.52	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(24,402,698,314.52)	(24,402,698,314.52)	100.00



Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Dra. Hildegardis Bria Seran

NIP. 19650401 199503 2 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

L A P O R A N O P E R A S I O N A L

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KEADAAN 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
PENDAPATAN DAERAH -LO			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO			
Retribusi Daerah -LO	507,058,000.00	507,058,000.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha -LO	507,058,000.00	507,058,000.00	100.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga -LO	507,058,000.00	507,058,000.00	100.00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga -LO	507,058,000.00	507,058,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO	507,058,000.00	507,058,000.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	507,058,000.00	507,058,000.00	100.00
Beban DAERAH - LO			
Beban OPERASI - LO			
Beban Pegawai - LO	7,686,515,384.00	7,686,515,384.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	6,230,580,859.00	6,230,580,859.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN - LO	4,685,419,280.00	4,685,419,280.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS - LO	4,685,419,280.00	4,685,419,280.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN - LO	428,372,902.00	428,372,902.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS - LO	428,372,902.00	428,372,902.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN - LO	273,600,000.00	273,600,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS - LO	273,600,000.00	273,600,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN - LO	23,262,000.00	23,262,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS - LO	23,262,000.00	23,262,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN - LO	175,975,000.00	175,975,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO	175,975,000.00	175,975,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN - LO	408,397,750.00	408,397,750.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS - LO	408,397,750.00	408,397,750.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN - LO	6,131,094.00	6,131,094.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS - LO	6,131,094.00	6,131,094.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN - LO	60,481.00	60,481.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS - LO	60,481.00	60,481.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN - LO	190,928,794.00	190,928,794.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS - LO	190,928,794.00	190,928,794.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN - LO	9,608,393.00	9,608,393.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - LO	9,608,393.00	9,608,393.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN - LO	28,825,165.00	28,825,165.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS - LO	28,825,165.00	28,825,165.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	1,346,357,125.00	1,346,357,125.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN - LO	599,299,784.00	599,299,784.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS - LO	599,299,784.00	599,299,784.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN - LO	747,057,341.00	747,057,341.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS - LO	747,057,341.00	747,057,341.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	109,577,400.00	109,577,400.00	100.00

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	15,017,400.00	15,017,400.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	15,017,400.00	15,017,400.00	100.00
Beban Honorarium - LO	81,360,000.00	81,360,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	58,680,000.00	58,680,000.00	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - LO	22,680,000.00	22,680,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD - LO	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan - LO	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LO	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa - LO	8,798,351,260.00	8,798,351,260.00	100.00
Beban Barang - LO	1,864,588,206.00	1,864,588,206.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis - LO	1,864,588,206.00	1,864,588,206.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - LO	9,986,000.00	9,986,000.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - LO	52,488,356.00	52,488,356.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya - LO	31,229,700.00	31,229,700.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - LO	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - LO	33,036,850.00	33,036,850.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - LO	31,675,550.00	31,675,550.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - LO	5,300,000.00	5,300,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - LO	12,575,700.00	12,575,700.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - LO	5,023,800.00	5,023,800.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga - LO	138,360,000.00	138,360,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata - LO	51,000,000.00	51,000,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - LO	5,187,000.00	5,187,000.00	100.00
Beban Obat-Obatan-Obat - LO	14,823,800.00	14,823,800.00	100.00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - LO	10,155,600.00	10,155,600.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat - LO	1,462,395,850.00	1,462,395,850.00	100.00
Beban Jasa - LO	4,344,094,926.00	4,344,094,926.00	100.00
Beban Jasa Kantor - LO	4,256,095,406.00	4,256,095,406.00	100.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - LO	178,600,000.00	178,600,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer - LO	64,500,000.00	64,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum - LO	1,224,000,000.00	1,224,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Ahli - LO	2,343,000,000.00	2,343,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir - LO	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO - LO	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan - LO	7,100,000.00	7,100,000.00	100.00
Beban Tagihan Air - LO	94,063,251.00	94,063,251.00	100.00
Beban Tagihan Listrik - LO	245,788,605.00	245,788,605.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - LO	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00
Beban Paket/Pengiriman - LO	11,700,000.00	11,700,000.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - LO	4,677,550.00	4,677,550.00	100.00
Beban Lembur - LO	3,511,000.00	3,511,000.00	100.00
Beban Medical Check Up - LO	40,755,000.00	40,755,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi - LO	55,497,520.00	55,497,520.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - LO	48,960,000.00	48,960,000.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - LO	2,937,513.00	2,937,513.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN - LO	3,600,007.00	3,600,007.00	100.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO	32,502,000.00	32,502,000.00	100.00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio - LO	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
Beban Sewa Peralatan Umum - LO	4,502,000.00	4,502,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan - LO	65,468,250.00	65,468,250.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO	65,468,250.00	65,468,250.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - LO	65,468,250.00	65,468,250.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas - LO	1,471,687,838.00	1,471,687,838.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri - LO	1,471,687,838.00	1,471,687,838.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa - LO	1,471,687,838.00	1,471,687,838.00	100.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	1,052,512,040.00	1,052,512,040.00	100.00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	950,000,000.00	950,000,000.00	100.00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan - LO	950,000,000.00	950,000,000.00	100.00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	102,512,040.00	102,512,040.00	100.00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - LO	102,512,040.00	102,512,040.00	100.00
Beban Hibah - LO	7,048,103,000.00	7,048,103,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	7,048,103,000.00	7,048,103,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LO	5,904,000,000.00	5,904,000,000.00	100.00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LO	5,904,000,000.00	5,904,000,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - LO	1,144,103,000.00	1,144,103,000.00	100.00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - LO	1,144,103,000.00	1,144,103,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial - LO	620,000,000.00	620,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat - LO	620,000,000.00	620,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat - LO	620,000,000.00	620,000,000.00	100.00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat - LO	620,000,000.00	620,000,000.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	756,786,670.52	756,786,670.52	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	152,652,080.00	152,652,080.00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	152,652,080.00	152,652,080.00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	152,652,080.00	152,652,080.00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO.	152,652,080.00	152,652,080.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	601,302,923.85	601,302,923.85	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	601,302,923.85	601,302,923.85	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	601,302,923.85	601,302,923.85	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	601,302,923.85	601,302,923.85	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,831,666.67	2,831,666.67	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,831,666.67	2,831,666.67	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,831,666.67	2,831,666.67	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,831,666.67	2,831,666.67	100.00
JUMLAH BEBAN	24,909,756,314.52	24,909,756,314.52	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(24,402,698,314.52)	(24,402,698,314.52)	100.00



Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Dra. Hildegardis Bria Seran
NIP. 19650401 199503 2 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD - 2.19.0.00.0.00.01. - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

N E R A C A

Untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023

Halaman 1 dari 1

U r a i a n	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2023	2022	
1	2	3	4
ASET	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)
ASET TETAP	258.863.327.542,72	259.699.137.543,09	(835.810.000,37)
Tanah	227.676.000.000,00	227.676.000.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.264.005.654,00	4.161.301.654,00	102.704.000,00
Gedung dan Bangunan	30.065.146.192,74	30.790.589.176,51	(725.442.983,77)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.125.000,00	104.125.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0	160.604.000,00	(160.604.000,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.411.235.000,00	2.411.235.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.657.184.304,02)	(5.604.717.287,42)	(52.467.016,60)
ASET LAINNYA	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00
Aset Lain-lain	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00
JUMLAH ASET	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)
EKUITAS	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)
EKUITAS	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)
Ekuitas	235.255.365.898,72	259.737.087.543,09	(24.481.721.644,37)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	23.645.911.644,00	0	23.645.911.644,00
JUMLAH EKUITAS DANA	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)



Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Dra. Hildegardis Bria Seran

NIP. 19650401 199503 2 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD - 2.19.0.00.0.00.01. - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

N E R A C A

Untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023

U r a i a n	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2023	2022	
1	2	3	4
ASET	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)
ASET TETAP	258.863.327.542,72	259.699.137.543,09	(835.810.000,37)
Tanah	227.676.000.000,00	227.676.000.000,00	0,00
Tanah	227.676.000.000,00	227.676.000.000,00	0,00
Tanah.	227.676.000.000,00	227.676.000.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.264.005.654,00	4.161.301.654,00	102.704.000,00
Peralatan dan Mesin	4.264.005.654,00	4.161.301.654,00	102.704.000,00
Peralatan dan Mesin.	4.264.005.654,00	4.161.301.654,00	102.704.000,00
Gedung dan Bangunan	30.065.146.192,74	30.790.589.176,51	(725.442.983,77)
Gedung dan Bangunan	30.065.146.192,74	30.790.589.176,51	(725.442.983,77)
Gedung dan Bangunan.	30.065.146.192,74	30.790.589.176,51	(725.442.983,77)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.125.000,00	104.125.000,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.125.000,00	104.125.000,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi.	104.125.000,00	104.125.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0	160.604.000,00	(160.604.000,00)
Aset Tetap Lainnya	0	160.604.000,00	(160.604.000,00)
Aset Tetap Lainnya.	0	160.604.000,00	(160.604.000,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.411.235.000,00	2.411.235.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.411.235.000,00	2.411.235.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.411.235.000,00	2.411.235.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.657.184.304,02)	(5.604.717.287,42)	(52.467.016,60)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.067.295.344,00)	(3.832.480.064,00)	(234.815.280,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(4.067.295.344,00)	(3.832.480.064,00)	(234.815.280,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.576.062.710,01)	(1.761.242.640,08)	185.179.930,07
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(1.576.062.710,01)	(1.761.242.640,08)	185.179.930,07
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(13.826.250,01)	(10.994.583,34)	(2.831.666,67)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi..	(13.826.250,01)	(10.994.583,34)	(2.831.666,67)
ASET LAINNYA	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00
Aset Lain-lain	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2023	2022	
1	2	3	4
Aset Lain-lain	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00
Aset Lain Rusak Berat	79.415.000,00	79.415.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(41.465.000,00)	(41.465.000,00)	0,00
JUMLAH ASET	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)
EKUITAS	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)
EKUITAS	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)
Ekuitas	235.255.365.898,72	259.737.087.543,09	(24.481.721.644,37)
Ekuitas	259.737.087.543,09	259.737.087.543,09	0,00
Ekuitas	259.737.087.543,09	259.737.087.543,09	0,00
Surplus/Defisit-LO	(24.402.698.314,52)	0	(24.402.698.314,52)
Surplus/Defisit-LO	(24.402.698.314,52)	0	(24.402.698.314,52)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(79.023.329,85)	0	(79.023.329,85)
Dampak Perubahan Aset Tetap	(725.442.983,77)	0	(725.442.983,77)
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	704.319.653,92	0	704.319.653,92
Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi	(57.900.000,00)	0	(57.900.000,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	23.645.911.644,00	0	23.645.911.644,00
RK PPKD	23.645.911.644,00	0	23.645.911.644,00
RK PPKD	23.645.911.644,00	0	23.645.911.644,00
JUMLAH EKUITAS DANA	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09	(835.810.000,37)



Kupang, 31 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Dra. Hildegardis Bria Seran
NIP. 19650401 199503 2 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

2.19.0.00.0.00.01. - Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	259.737.087.543,09	259.737.087.543,09
RK PPKD	23.645.911.644,00	0,00
Surplus/Defisit-LO	(24.402.698.314,52)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
Dampak Perubahan Aset Tetap	(725.442.983,77)	0,00
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	704.319.653,92	0,00
Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi	(57.900.000,00)	0,00
Dampak Perubahan Nilai Persediaan	0,00	0,00
Dampak Perubahan Aset Tetap	0,00	0,00
Dampak Perubahan Pendapatan	0,00	0,00
Dampak Perubahan Atas Beban	0,00	0,00
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	258.901.277.542,72	259.737.087.543,09



Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Dra. Hildegardis Bria Seran

NIP. 19650401 199503 2 001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CALK)

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TA. 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan sebuah dokumen yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan suatu daerah dimana akan diperoleh gambaran rinci mengenai sumber daya keuangan yang digunakan, pendapatan yang diterima, dan alokasi anggaran untuk mendukung program-program pembangunan serta layanan masyarakat. Melalui laporan keuangan, kita dapat meninjau capaian, tantangan, serta kebijakan keuangan yang telah diimplementasikan oleh suatu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam upayanya melayani kebutuhan masyarakat. Laporan keuangan menjadi alat yang penting bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, investor serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mengukur kinerja suatu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan dan sejauhmana kebijakan dan strategi keuangan yang dilaksanakan suatu pemerintah daerah telah mencapai hasil yang diinginkan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan, dan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu entitas akuntansi yang berada pada lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dalam konteks dinamika pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki peran strategis dalam membina generasi muda serta memajukan sektor olahraga, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi. Pertumbuhannya akan sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai. Namun kehadiran pandemi COVID-19 pada tahun-tahun sebelumnya telah mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk sektor kepemudaan dan olahraga. Oleh karena itu, Laporan Keuangan tahun 2023 ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu beradaptasi, menyusun strategi, dan memanfaatkan sumber daya keuangan dengan efektif dalam menghadapi perubahan kondisi dan mengalokasikan anggaran secara tepat untuk pencapaian program-program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan potensi generasi muda serta mengembangkan kegiatan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam laporan keuangan ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun dan menyajikannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu meliputi (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan yang menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur seperti (a) pendapatan, (b) belanja, (c) transfer, (d) surplus/defisit, (e) pembiayaan, (f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, yang sekurang-kurangnya memuat pos-pos berikut : (a) kas dan setara kas, (b) investasi jangka pendek, (c) piutang pajak dan bukan pajak, (d) persediaan, (e) investasi jangka panjang, (f) asset tetap, (g) kewajiban jangka pendek, (h) kewajiban jangka panjang, (i) ekuitas dana.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca untuk kemudahan pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, yang sekurang-kurangnya dapat disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan tahun 2023 untuk kepentingan sebagai berikut :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b) Manajemen

Membantu para pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat;

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban OPD dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan;

d) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur ditujukan untuk menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a) Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset dan ekuitas dana sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- l. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- m. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- n. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- o. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : DPPA/B.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/ 001/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 ini akan berbentuk narasi deskriptif dengan penjelasan-penjelasan tambahan yang singkat dan jelas, disertai angka-angka, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui

sistematika penulisan seperti ini diharapkan dapat memberi penjelasan yang memadai tentang aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun anggaran 2023, yang akan tersaji sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II : EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 1.1 Ekonomi Makro
- 1.2 Kebijakan Keuangan

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV : PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2 Laporan Operasional (LO)
- 4.3 Neraca
- 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

- 5.1 Profil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 5.2 Organisasi, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB VI : PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 EKONOMI MAKRO

Dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2023 menyatakan bahwa *The International Monetary Fund* (IMF) melalui *World Economic Outlook* pada April 2023 mencatat pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 sebesar 3,4% dan pada tahun 2023 diprediksi jauh lebih rendah sekitar 2,8% yang disebabkan oleh gejolak sektor finansial pada negara-negara maju, sehingga pada tahun 2023 negara maju diproyeksikan hanya mengalami pertumbuhan 1,3% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,7%, dan sementara pada negara berkembang terproyeksi 3,9% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar 4%. Sementara itu dari kawasan Asia, ekonomi negara berkembang mengalami perlambatan seperti yang dicatat oleh The Asian Development Bank (ADB) yaitu pada level 4,2% di tahun 2022 dan kemudian pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 4,8% dengan adanya kenaikan pada sektor konsumsi, investasi, layanan swasta, dan bangkitnya sektor pariwisata. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, ADB memproyeksikan terjadinya pertumbuhan ekonomi pada negara-negara yang tergabung di dalamnya, termasuk Indonesia yang menunjukkan angka 3,7% pada tahun 2021, 5,3% pada tahun 2022, dan diproyeksikan 4,8% pada tahun 2023. Kondisi pertumbuhan Indonesia akan semakin baik seiring dengan kenaikan permintaan domestik yang meliputi konsumsi rumah tangga dan investasi. Akses mobilitas yang semakin longgar akibat penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), prospek bisnis yang membaik, aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang semakin lancar, dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) berhasil mendorong ekonomi tumbuh positif (BI, 2023).

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2023 dalam Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh BPS pada November 2023 menyebutkan Kondisi aktual pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Triwulan III-2023 terhadap Triwulan III-2022 (y-on-y) menunjukkan angka 4,94%. Menurut sisi lapangan usaha, Pertumbuhan PDB ini terjadi pada semua lapangan usaha, dengan sektor Transportasi dan Pergudangan yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 14,74% diikuti oleh Informasi dan Komunikasi dengan 8,52%, Pertambangan dan Penggalian dengan 6,95%, Konstruksi dengan 6,39%, Jasa Keuangan dan Asuransi dengan 5,24%, Industri Pengolahan dengan 5,20%, Perdagangan dan Reparasi dengan 5,08%, dan sektor lainnya. Menurut sisi pengeluaran, pertumbuhan PDB paling banyak terjadi pada Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR)

dengan 6,21%, PMTDB (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) dengan 5,77%, Konsumsi Rumah Tangga dengan 5,06%. Dalam pertumbuhan ini, kontribusi PDRB menurut wilayah diperoleh dari kelompok Provinsi di Pulau Jawa dengan 57.12%, diikuti oleh Pulau Sumatera dengan 22.16%, Kalimantan dengan 8,08%, Sulawesi dengan 7,25%, Bali dan Nusa Tenggara dengan 2,80%, dan kemudian Maluku dan Papua dengan 2,59%.

Untuk Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri pada Triwulan III-2023 sesuai Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik NTT pada November 2023 adalah sebesar 2,08% (y-on-y), dengan lapangan usaha tertinggi oleh lapangan Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 17,02%, disusul oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,99% dan konstruksi sebesar 8,26%. Laporan Perekonomian Provinsi NTT oleh Bank Indonesia menambahkan bahwa Pertumbuhan konstruksi terjadi disebabkan oleh peristiwa *El-Nino* dengan intensitas moderat yang berdampak pada lebih panjangnya musim kemarau di NTT sehingga mendukung progres penyelesaian sejumlah proyek konstruksi di NTT. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan yang tertinggi adalah dari PMTDB dengan 7,88%, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 3,01%, dan Konsumsi Rumah Tangga dengan 1,46%. Bank Indonesia menyatakan bahwa Peningkatan kinerja perekonomian NTT didorong oleh bertumbuhnya PMTDB/Investasi dan Konsumsi Pemerintah seiring dengan perhelatan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, dan terus berlanjutnya konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan juga konstruksi proyek peningkatan Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) melalui Dana Inpres, serta tetap kuatnya konsumsi rumah tangga setelah penetapan berakhirnya status Pandemi Covid-19 di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 dan persiapan menyambut tahun politik 2024. Rampungnya pembangunan infrastruktur Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo diharapkan dapat menarik investasi sebagai destinasi wisata *Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition* (MICE) sehingga terus mendorong peningkatan kinerja perekonomian di NTT.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih akan melanjutkan tren Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2023 ini sejalan dengan kondisi pemulihan perekonomian nasional, dan tetap fokus dalam tiga klaster yaitu (1) Klaster Kesehatan berupa klaim Pasien Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan, kemudian (2) Klaster Perlindungan Sosial yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT Sembako, dan BLT Dana Desa, dan (3) Klaster Pemulihan Ekonomi yang berupa pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, infrastruktur untuk konektivitas, dan prioritas lainnya.

Adapun kondisi keuangan Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan Triwulan III-2023, sesuai Laporan Perekonomian Provinsi NTT oleh Kanwil Bank Indonesia Provinsi NTT, menyebutkan bahwa dengan anggaran total belanja pemerintahan (APBN dan APBD) sebesar Rp.65,68 triliun pada tahun 2023, realisasi total belanja telah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total realisasi belanja tercatat sebesar Rp.40,16 triliun atau tumbuh 4,69% (y-on-y) dibandingkan Triwulan III tahun 2022. Nominal tersebut mencapai 61,15% dari total anggaran tahun 2023. Sementara realisasi pendapatan pemerintah sampai dengan Triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan yang melambat yaitu 4,92% (y-on-y) akibat menurunnya pertumbuhan realisasi pendapatan pemerintah kabupaten/kota.

Kebijakan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dituangkan dalam program kerja tahun 2023 sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dengan jumlah total dana sebesar Rp.26.986.859.014,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sesuai dengan dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023, penggunaannya akan terbagi dalam empat program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, yang memuat :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, yang memuat :

- a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
- 3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, yang memuat :
 - a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- 4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sesuai dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, pelaksanaan program kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 akan mengarah kepada lima hal berikut :

1. Mengoptimalkan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan;
2. Mengoptimalkan Peningkatan prasarana dan sarana olahraga pendidikan dan prestasi yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga serta penerapan sport science dan kurikulum pendidikan dan pembinaan;
3. Mengoptimalkan Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pembinaan atlet penyandang disabilitas secara terpusat (PPLPD);
4. Mengoptimalkan Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pemajuan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi sebagai daya tarik dan peningkatan ekonomi masyarakat;
5. Mengoptimalkan pembinaan organisasi kepramukaan tingkat provinsi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan jumlah Anggaran Pendapatan sebesar Rp.500.000.000,- dan Anggaran Belanja sebesar Rp.20.046.781.353,- yang kemudian mengalami perubahan sesuai Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Nomor: DPPA/B.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023 dengan jumlah Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 600.000.000,- dan Anggaran Belanja sebesar Rp.26.386.859.014,- dengan keadaan sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Jenis dan obyek pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan Target Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.600.000.000,-. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.507.058.000,- atau 84.51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.600.000.000,-, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi sebesar Rp.516.418.000,- atau 103.28% dari target sebesar Rp.500.000.000,- maka realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami sedikit penurunan yaitu 1.81% atau sebesar Rp.9.360.000,- dari Tahun Anggaran 2022. Perbandingan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NOMOR REKENING	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	600,000,000	507,058,000	92,942,000)	84.51%	516,418,000	(9,360,000)	-1.81%
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	600,000,000	507,058,000	(92,942,000)	84.51%	516,418,000	(9,360,000)	-1.81%
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	600,000,000	507,058,000	(92,942,000)	84.51%	516,418,000	(9,360,000)	-1.81%
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	600,000,000	507,058,000	(92,942,000)	84.51%	516,418,000	(9,360,000)	-1.81%
JUMLAH PENDAPATAN		600,000,000	507,058,000	(92,942,000)	84.51%	516,418,000	(9,360,000)	-1.81%

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi Pendapatan di Tahun Anggaran 2023 berasal dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan total sebesar Rp.507.058.000,-, dimana hasil yang dicapai sampai dengan 31 Desember 2023 ini belum dapat memenuhi target realisasi Pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3.1.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pagu Belanja Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp.26.986.859.014,- yang seluruhnya adalah anggaran untuk Belanja Operasi. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.24.152.969.644,- atau 89.50% dari pagu yang ditetapkan. Perbandingan realisasi Belanja Daerah antara Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Operasi	26,986,859,014	24,152,969,644	(2,833,889,370)	89.50%	41,672,794,074	(17,519,824,430)	-42.04%
2	Belanja Modal	-	-	0	0.00%	45,868,600	(45,868,600)	-100.00%
JUMLAH		26,986,859,014	24,152,969,644	(2,833,889,370)	89.50%	41,718,662,674	(17,565,693,030)	-42.11%

3.1.2.1 Belanja Operasi

Ralisasi Belanja Operasi yang berhasil dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp.24.152.969.644,-. Realisasi Belanja Operasi ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.7.686.515.384,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.8.798.351.260,-, Belanja Hibah sebesar Rp.7.048.103.000,-, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.620.000.000,-. Persentase capaian realisasi 89.50% menunjukkan bahwa pengelolaan Belanja Operasi yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 berlangsung cukup baik. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, maka capaian Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sampai 42.04%. Namun perlu dicatat bahwa kedua Tahun Anggaran ini memiliki jumlah pagu anggaran yang berbeda. Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah anggaran sebesar Rp.44.726.159.796,- dan pada Tahun Anggaran 2023 berkurang menjadi Rp.26.986.859.014,-. Penurunan capaian realisasi ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembatasan penggunaan uang oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan pengajuan pencairan anggaran beberapa program/kegiatan tidak dapat dilakukan. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Pegawai	8,574,276,000	7,686,515,384	(887,760,616)	89.65%	8,203,800,019	(517,284,635)	-6.31%
2	Belanja Barang dan Jasa	10,224,480,014	8,798,351,260	(1,426,128,754)	86.05%	18,949,069,233	(10,150,717,973)	-53.57%
3	Belanja Hibah	7,048,103,000	7,048,103,000	0	100.00%	14,249,924,822	(7,201,821,822)	0.00%
4	Belanja Bantuan Sosial	1,140,000,000	620,000,000	(520,000,000)	54.39%	270,000,000	350,000,000	100.00%
	JUMLAH	26,986,859,014	24,152,969,644	(2,833,889,370)	89.50%	41,672,794,074	(17,519,824,430)	-42.04%

3.1.2.2 Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki anggaran Belanja Modal. Sementara capaian realisasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp.45.868.600,- atau 46.35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.98.964.200,- untuk item Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dengan demikian, perbandingan Belanja Modal antara Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0	0.00%	45,868,600	(45,868,600)	-100.00%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0	0.00%		0	0.00%
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0	0.00%	-	0	0.00%
	JUMLAH	-	-	0	0.00%	45,868,600	(45,868,600)	-100.00%

REKAPITULASI BELANJA

Program/Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi belanja berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dikelola pada Tahun Anggaran 2023 :

N O	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10,652,788,549	9,626,039,066	90.36%	1,026,749,483
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,936,300	20,169,900	67.38%	9,766,400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,943,100	3,816,000	38.38%	6,127,100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,999,800	4,403,750	88.08%	596,050
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,993,400	11,950,150	79.70%	3,043,250
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,479,716,000	7,591,955,384	89.53%	887,760,616
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,479,716,000	7,591,955,384	89.53%	887,760,616
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49,875,100	41,044,250	82.29%	8,830,850
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,101,300	5,023,800	98.48%	77,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,187,000	5,187,000	100%	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,141,200	5,141,200	100%	0
	Penyediaan Bahan/Material	24,514,600	17,488,150	71.34%	7,026,450

N O	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6
	Fasilitas Kunjungan Tamu	9,931,000	8,204,100	82.61%	1,726,900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,933,265,749	1,838,899,376	95.12%	94,366,373
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,307,800	5,300,000	99.85%	7,800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375,381,309	339,851,856	90.54%	35,529,453
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,770,400	1,490,000	53.78%	1,280,400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,549,806,240	1,492,257,520	96.29%	57,548,720
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159,995,400	133,970,156	83.73%	26,025,244
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,976,800	38,595,730	89.81%	4,381,070
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,056,000	19,920,176	90.32%	2,135,824
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94,962,600	75,454,250	79.46%	19,508,350
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,290,000,000	620,000,000	48.06%	670,000,000
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1,290,000,000	620,000,000	48.06%	670,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1,265,000,000	620,000,000	49.01%	645,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14,144,070,465	13,006,930,578	91.96%	1,137,139,887
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	7,995,967,465	6,858,827,578	85.78%	1,137,139,887
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	475,170,000	475,169,600	100%	400
	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	7,495,797,465	6,383,657,978	85.16%	1,112,139,487
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	6,148,103,000	6,148,103,000	100%	0
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6,148,103,000	6,148,103,000	100%	0

N O	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	900,000,000	900,000,000	100%	0
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	900,000,000	900,000,000	100%	0
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	900,000,000	900,000,000	100%	0
J U M L A H		26,986,859,014	24,152,969,644	89.50%	2,833,889,370

Dari tabel rekapitulasi di atas, dapat dilihat bahwa realisasi yang dicapai pada Tahun Anggaran 2023 untuk program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terhadap pagu anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 89.50% yang terdiri dari empat program/kegiatan yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan capaian realisasi sebesar Rp.9.626.039.066,- atau 90.36% dari total anggaran Rp.10,652,788,549,-
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan capaian realisasi sebesar Rp.620.000.000,- atau 48.06% dari total anggaran Rp.1.290.000.000,-
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, dengan capaian realisasi sebesar Rp.13.006.930.578,- atau 91.96% dari total anggaran Rp.14,144,070,465,-
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan capaian realisasi sebesar Rp.900.000.000,- atau 100% dari total anggaran Rp.900.000.000,-

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam memenuhi target realisasi belanja sebagaimana ditetapkan pada DPA dan P-DPA SKPD Tahun Anggaran 2023, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami hambatan dan kendala yang dapat dijabarkan sesuai sub program/kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Capaian realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp.20.169.900,- atau 67.38% dari pagu sebesar Rp.29.936.300,- dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.9.766.400,-. Sisa anggaran tersebut bersumber dari :
 - a) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.6.127.100,- yang berasal dari :

- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp.6.900,-,
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak sebesar Rp.200,-
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.6.120.000,-
- b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp.596.050,- yang berasal dari :
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp.6.000,
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak sebesar Rp.50,-
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.590.000,-
- c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp.3.043.250,- yang berasal dari :
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp.6.000,-
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.3.037.250,-

Sisa anggaran pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini tidak dapat direalisasikan oleh karena pengajuan pencairan uang tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan pembatasan penggunaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp.7.591.955.384,- atau 89.53% dari pagu sebesar Rp.8.479.716.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.887.760.616,-. Sisa anggaran tersebut bersumber dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu selisih lebih dari rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja PNS yang dianggarkan untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNSD dan tidak terealisasinya pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Umum bagi PNSD yang memasuki masa purna bakti.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp.41.044.250,- atau 82.29% dari pagu sebesar Rp.49.875.100,- dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.8.830.850,-. Sisa anggaran tersebut bersumber dari :

- a) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, pada Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Listrik sebesar Rp.77.500

- b) Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp.6.199.500,- dan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp.287.450,- serta Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Perabot Kantor sebesar Rp.539.500,-
- c) sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.267.900,- dan Belanja Lembur sebesar Rp.1.459.000,-.

Sisa anggaran pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak dapat direalisasikan karena bukan merupakan program/prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sehingga pengajuan pencairan uang tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan pembatasan penggunaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp.1.838.899.376,- atau 95.12% dari pagu sebesar Rp.1.933.265.749,- dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.94.366.373,- yang bersumber dari :

- a) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Benda Pos yang bernilai Rp.7.800,-
- b) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp.35.529.453,- yang berasal dari belanja Tagihan Air sebesar Rp.96.749,- dan belanja Tagihan Listrik sebesar Rp.35.432.704,- yang disebabkan tagihan untuk pembayaran listrik tahun 2023 tidak mencapai pagu anggaran yang sudah ditetapkan.
- c) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.1.280.400,- yang berasal dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak yang tidak terealisasi oleh karena pengajuan pencairan uang tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan pembatasan penggunaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023.
- d) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan sisa anggaran Rp.57.548.720,- yang berasal dari :
 - Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp.500.000,-.
 - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp.43.200.000,- yang berasal dari pembayaran gaji Tenaga Kontrak yang tidak terealisasi oleh 2 (dua) orang Tenaga

Kontrak yang mengundurkan diri dan 1 (satu) orang Tenaga Kontrak yang meninggal dunia.

- Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO sebesar Rp.3.000.000,- oleh karena tidak tersedianya Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas yang dapat mengakomodir pembayaran honor jasa tim audit internal Dinas.
- Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebesar Rp.2.835.000,- yang tidak terealisasi 100% oleh karena pengajuan pencairan uang tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan pembatasan penggunaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023.
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp.5.440.000,- oleh karena pengajuan pencairan uang tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan pembatasan penggunaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023.
- Belanja Paket/Pengiriman sebesar Rp.540.360,-
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp.1.728.000,- oleh karena 2 (dua) orang Tenaga Kontrak yang mengundurkan diri dan 1 (satu) orang Tenaga Kontrak yang meninggal dunia.
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp.103.767,- oleh karena 1 (satu) orang Tenaga Kontrak mengundurkan diri dan 1 (satu) orang Tenaga Kontrak yang meninggal dunia.
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp.201.593,- oleh karena 1 (satu) orang Tenaga Kontrak mengundurkan diri dan 1 (satu) orang Tenaga Kontrak yang meninggal dunia.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp.133.970.156,- atau 83.73% dari pagu sebesar Rp.159.995.400,- dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.26.025.244,- bersumber dari :

- a) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan total sisa Rp.4.381.070,- yang merupakan sisa Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas senilai Rp.41.820,-, sisa Belanja Suku Cadang Alat Angkutan senilai Rp.16.800,- dan sisa Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan senilai Rp.4.322.450,-

- b) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan total sisa Rp.2.135.824,- yang merupakan sisa Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
- c) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang adalah sisa Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp.1.600,- dan sisa Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor senilai Rp.19.506.750,-

Secara keseluruhan, sisa anggaran dari sub-sub kegiatan yang disebutkan di atas tidak dapat digunakan oleh karena pengajuan pencairan uang tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan pembatasan penggunaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023.

II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

Capaian realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp.620.000.000,- atau 48.06% dari pagu sebesar Rp.1.290.000.000,- dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.670.000.000,- yang bersumber dari dua sub kegiatan, masing-masing sebagai berikut :

- a) sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi sebesar Rp.645.000.000,-, yang terdiri dari :
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp.1.587.800,-
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak sebesar Rp.1.970.400,-
 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp.7.600.000,-
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.113.841.800,-.

Belanja-belanja di atas tidak dapat direalisasikan oleh karena pengajuan pencairan uang untuk program/kegiatan ini tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan pembatasan penggunaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023.

- Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direalisasikan kepada 52 (lima puluh dua) Kelompok Wirausaha Muda yaitu sebesar Rp.520.000.000,- oleh karena (1) tidak tersedianya proposal kelompok, (2) tidak ada rekening atas nama kelompok, (3) terdapat perbedaan nama kelompok pada proposal dengan yang tercantum dalam DPPA-SKPD.

- b) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi sebesar Rp.25.000.000,- yang seluruhnya tidak

direalisasikan 100% oleh karena pengajuan pencairan uang tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan pembatasan penggunaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023.

III. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

1) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Capaian realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp.13.006.930.578,- atau 91.96% dari pagu sebesar Rp.14.144.070.465,- dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.1.137.139.887,- yang bersumber dari

- a) sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event tingkat Provinsi sebesar Rp.400,-,
- b) sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi senilai Rp.25.000.000,- yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang seluruhnya tidak terealisasi 100% oleh karena program/kegiatan ini bukan merupakan program/kegiatan prioritas Pemerintah Daerah pada Tahun 2023 sehingga pengajuan pencairan uang tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan pembatasan penggunaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023.
- c) sub kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event senilai Rp.1.112.139.487,- yang terdiri dari :
 - Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp.55.500,-
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp.1.071.563,-
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak sebesar Rp.324.800,-
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Perabot Kantor sebesar Rp.325.100,-
 - Belanja Obat-Obatan sebesar Rp.358.342,-
 - Belanja Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp.45.360,-
 - Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.7.600.000,- yang berasal dari selisih lebih nilai penawaran kontrak pengadaan makan minum Atlet PPLD dan PPLMD tahun 2023.
 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp.316.510.000,- yang dianggarkan untuk pembayaran Bea Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) 62 unit rumah sebagai bonus bagi Atlet Peraih Medali PON 2021 yang tidak dapat

direalisasikan 100% oleh karena diketahui bahwa nilai BPHTB adalah nol sesuai hasil koordinasi pihak ketiga dengan Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.733.360.862,- yang berasal dari selisih lebih nilai tiket pesawat, uang harian, dan akomodasi penginapan atas beberapa perjalanan dinas seperti Kejuaraan Nasional Atletik pada tanggal 23 s.d 28 Mei 2023 di Semarang, Jawa Tengah; Kejuaraan Kualifikasi PON XXI Shorinji Kempo pada tanggal 20 s.d 25 Agustus 2023 di Surabaya, Jawa Timur; Kejuaraan Kualifikasi Pra PON I-XXI pada 25 s.d 30 Agustus 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan; Kegiatan POPNAS pada 28 Agustus s.d 5 September 2023 di Palembang Sumatera Selatan; Kejuaraan Kualifikasi PON XXI Tarung Derajat pada 17 s.d 25 Oktober 2023 di Bandung, Jawa Barat; Kejuaraan Kualifikasi PON XXI Wushu pada 23 s.d 29 Oktober 2023 di Bogor, Jawa Barat; Kejuaraan Kualifikasi Pra PON XXI Taekwondo pada 25 s.d 31 Oktober 2023 di Jakarta, Kejuaraan Indonesia Martial Arts Games Kualifikasi Pra PON Kickboxing di Bogor, Jawa Barat.
- Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp.52.487.960,- yaitu selisih lebih nilai penawaran kontrak pengurusan sertifikat tanah atas 62 unit rumah sebagai bonus Atlet Peraih Medali pada PON XX dan PARALIMPIK XIV Tahun 2021 di Papua.

2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp.6.148.103.000,- atau 100% yang berasal dari sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yaitu berupa Belanja Hibah Uang kepada 9 (sembilan) Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang terdiri dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Timur, Federasi Aero Sport Indonesia Daerah (FASIDA) Nusa Tenggara Timur, Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Nusa Tenggara Timur, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Nusa Tenggara Timur, Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Nusa Tenggara Timur, Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Nusa Tenggara Timur, *Special Olympic* Indonesia (SOIna) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Nusa Tenggara Timur, dan ESports Indonesia Nusa Tenggara Timur.

Namun dalam proses pelaksanaannya mengalami kendala yang perlu diperbaiki dan diperhatikan untuk pengelolaan Belanja Hibah pada tahun anggaran berikutnya yaitu

seperti (1) dilakukannya mekanisme pergeseran anggaran Hibah menjelang akhir tahun anggaran melalui persetujuan Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) SKPD tanpa perubahan dalam DPPA-SKPD, dan (2) Rentang waktu penyelesaian dalam proses penerbitan Surat Keputusan tentang Penerima Hibah yang cukup lama sehingga mempengaruhi proses realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

IV. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp.900.000.000,- atau 100% yang berasal dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi berupa Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yaitu kepada Praja Muda Karana (Pramuka) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala yang perlu diperbaiki dan diperhatikan untuk pengelolaan Belanja Hibah pada tahun anggaran berikutnya yaitu rentang waktu penyelesaian dalam proses penerbitan Surat Keputusan tentang Penerima Hibah yang cukup lama sehingga mempengaruhi proses realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

BAB IV

PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang telah dikonversi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi Pendapatan dan Belanja.

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN DAERAH	600,000,000	507,058,000	(92,942,000)	84.51%	516,418,000	(9,360,000)	-1.81%
2	BELANJA DAERAH	26,986,859,014	24,152,969,644	(2,833,889,370)	89.50%	41,718,662,674	(17,565,693,030)	-42.11%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26,386,859,014)	(23,645,911,644)	2,740,947,370	89.61%	(41,202,244,674)	17,556,333,030	-42.61%

4.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas (a) Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (b) Pendapatan Transfer, yang meliputi transfer Pemerintah Pusat (dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa), dan transfer antar-daerah (pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan); (c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 dihasilkan dari Objek Retribusi Daerah yaitu mencapai Rp.507.058.000,-. Apabila dihadapkan dengan target Pendapatan Daerah sebesar Rp.600.000.000,- maka capaian realisasinya adalah 84.51% yang artinya belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	600,000,000	507,058,000	(92,942,000)	84.51%	516,418,000	(9,360,000)	-1.81%
JUMLAH		600,000,000	507,058,000	92,942,000	84.51%	516,418,000	(9,360,000)	-1.81%

Capaian realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 ini berbeda dengan realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 yang telah melampaui target yang ditetapkan yaitu mencapai Rp.516.418.000,-. Perlu diketahui bahwa target Pendapatan Daerah yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 ini mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu dari Rp.500.000.000,- pada tahun 2022 naik menjadi Rp.600.000.000,- di tahun 2023. Kenaikan target ini ditetapkan dengan harapan bahwa setelah berakhirnya masa pandemi Covid-19, Masyarakat dapat aktif kembali untuk mengikuti maupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tempat rekreasi dan olahraga, dalam hal ini adalah Gedung Olahraga Flobamora dan Gedung Olahraga Futsal yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun dalam tahun berjalan, pemenuhan target realisasi mengalami berbagai kendala yang menyebabkan hasil realisasi belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, seperti:

- a) Perubahan target dari Rp.500.000.000,- menjadi Rp.600.000.000,- dilaksanakan menjelang akhir tahun 2023 yakni pada bulan November 2023;
- b) Terdapat 2 (dua) dari 6 (enam) objek yang tidak dapat menghasilkan PAD sampai dengan tahun 2023.

Adapun yang menjadi sumber dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir. Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Stadion Oepoi, Gedung Olahraga Flobamora, Gedung Pemuda Kuanino, dan Gedung Olahraga Futsal yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemakaian Stadion Oepoi	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
2	Pemakaian GOR Flobamora	290,000,000	224,600,000	(65,400,000)	77.45%	239,750,000	(15,150,000)	-6.32%
3	Pemakaian Gedung Pemuda Kuanino	0	0	0		0	0	0.00%
4	Pemakaian GOR Futsal	280,000,000	257,875,000	(22,125,000)	92.10%	245,450,000	12,425,000	5.06%
JUMLAH		570,000,000	482,475,000	(87,525,000)	84.64%	485,200,000	(2,725,000)	-0.56%

Sesuai tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Stadion Oepoi tidak memiliki target pendapatan dan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 oleh karena masih dalam tahap proses rehabilitasi sehingga tidak dapat digunakan untuk sementara waktu, begitu pula dengan Gedung Pemuda Kuanino masih dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak layak untuk digunakan akibat Bencana Alam Badai Seroja pada tahun 2021 yang lalu sehingga membutuhkan rencana rehabilitasi. Dengan demikian, sumber retribusi dari pemakaian kekayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah berasal dari pemakaian Gedung Olahraga Flobamora dengan capaian realisasi sebesar Rp.224.600.000,- atau 77.45% dari target Rp.290.000.000,- dan Pemakaian Gedung Olahraga Futsal yang memiliki capaian realisasi sebesar Rp.257.875.000,- atau 92.10% dari target Rp.280.000.000,-.

Tempat khusus Parkir juga merupakan salah satu sumber dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dalam hal ini, lahan di area GOR Flobamora dan GOR Futsal dikelola untuk menjadi tempat khusus parkir pada saat kegiatan-kegiatan di kedua GOR sedang berlangsung dan pungutannya digabungkan oleh UPT. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan dilaporkan menjadi retribusi parkir GOR Flobamora, maka realisasi tempat khusus parkir pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Parkir GOR Flobamora	30,000,000	24,583,000	(5,417,000)	81.94%	31,218,000	(6,635,000)	-21.25%
JUMLAH		30,000,000	24,583,000	(5,417,000)	81.94%	31,218,000	(6,635,000)	-21.25%

Sesuai tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pendapatan yang berasal dari Tempat Khusus Parkir menghasilkan capaian realisasi sebesar Rp.24.583.000,- atau 81.94% dari target pendapatan sebesar Rp.30.000.000,-. Menurunnya capaian realisasi pemakaian GOR pada Tahun Anggaran 2023

ini berbanding lurus dengan capaian realisasi Parkir GOR dari tahun anggaran sebelumnya yang berhasil mencapai Rp.31.218.000 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.28.000.000,-.

4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang dipakai untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Dalam hal ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program/kegiatan yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.26.986.859.014,-. Dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas (a) Belanja Operasi, (b) Belanja Modal, (c) Belanja Tidak Terduga, dan (d) Belanja Transfer. Capaian realisasi Belanja Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah bersumber dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan total nilai sebesar Rp.24.152.969.644,- atau 89.50%. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, maka realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan yang mencapai Rp.17.565.693.030,- atau 42.61%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan pagu anggaran Belanja Operasi yang cukup signifikan yang ditetapkan untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp.44.726.159.796,-. Penurunan capaian realisasi di Tahun Anggaran 2023 ini juga menjadi dampak dari adanya kebijakan pembatasan anggaran yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, tidak tersedianya pagu anggaran untuk Belanja Modal yang ditetapkan bagi Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 turut mempengaruhi capaian realisasi. Rincian Belanja Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

N o	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BELANJA OPERASI	26,986,859,014	24,152,969,644	(2,833,889,370)	89.50%	41,672,794,074	(17,519,824,430)	-42.04%
2	BELANJA MODAL	-	-	0	0.00%	45,868,600	(45,868,600)	-100.00%
	JUMLAH	26,986,859,014	24,152,969,644	(2,833,889,370)	89.50%	41,718,662,674	(17,565,693,030)	-42.11%

4.1.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja Hibah, dan (f) Belanja Bantuan Sosial.

Anggaran untuk Belanja Operasi yang ditetapkan untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 adalah terdiri dari (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Hibah, dan (d) Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi yang dicapai pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.24.152.969.644,- atau 89.50%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022, maka realisasi Tahun Anggaran 2023 ini mengalami penurunan 42.04%. Hasil yang diperoleh ini cukup signifikan yaitu menurun sampai Rp.17.519.824.430,- yang disebabkan oleh karena adanya pengurangan pagu anggaran Belanja Operasi dari Rp.44.726.159.796,- pada Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp.26.986.859.014,- pada Tahun Anggaran 2023, selain itu hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan penggunaan uang oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak dapat melayani pengajuan pencairan anggaran beberapa program/kegiatan sesuai DPA dan DPPA-SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Perbandingan capaian realisasi masing-masing item Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Pegawai	8,574,276,000	7,686,515,384	(887,760,616)	89.65%	8,203,800,019	(517,284,635)	-6.31%
2	Belanja Barang dan Jasa	10,224,480,014	8,798,351,260	(1,426,128,754)	86.05%	18,949,069,233	(10,150,717,973)	-53.57%
3	Belanja Hibah	7,048,103,000	7,048,103,000	0	100.00%	14,249,924,822	(7,201,821,822)	0.00%
4	Belanja Bantuan Sosial	1,140,000,000	620,000,000	(520,000,000)	54.39%	270,000,000	350,000,000	100.00%
	JUMLAH	26,986,859,014	24,152,969,644	(2,833,889,370)	89.50%	41,672,794,074	(17,519,824,430)	-42.04%

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negari Sipil (PNS), dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 yang dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp.7.686.515.384,- atau 89.65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.8.574.276.000,-. Capaian realisasi Tahun Anggaran 2023 ini berasal dari item Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.6.230.580.859,-, item Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.1.346.357.125,-, dan item Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp.109.577.400,-. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, maka capaian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2023 mengalami sedikit penurunan 6.31% dimana seluruh item Belanja Pegawai memiliki hasil realisasi yang sama-sama menurun seperti terlihat dalam tabel berikut. Di Tahun Anggaran 2023, item Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan item belanja dengan realisasi yang hampir mencapai targetnya yaitu 97.35%, sementara item Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan item belanja dengan realisasi terkecil yaitu 84.82% dalam upaya memenuhi targetnya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, item Belanja Tambahan Penghasilan ASN ini mengalami penurunan yang paling besar diantara item lainnya yang mencapai 23.29%, yang disebabkan oleh selisih lebih dari rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja PNS yang dianggarkan untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai

(TPP) PNSD dan tidak terealisasinya pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Umum bagi PNSD yang memasuki masa purna bakti.

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6,874,457,000	6,230,580,859	(643,876,141)	90.63%	6,331,971,645	(101,390,786)	-1.60%
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,587,259,000	1,346,357,125	(240,901,875)	84.82%	1,755,128,374	(408,771,249)	-23.29%
3	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	112,560,000	109,577,400	(2,982,600)	97.35%	116,700,000	(7,122,600)	-6.10%
Jumlah Belanja Pegawai		8,574,276,000	7,686,515,384	(887,760,616)	89.65%	8,203,800,019	(517,284,635)	-6.31%

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah 86.05% dengan nilai sebesar Rp.8.798.351.260,-. Capaian realisasi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai 53.57% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yang menghasilkan realisasi sebesar Rp.18.949.069.233,- Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan pagu anggaran yang pada tahun 2022 sebesar Rp.19.983.001.796,- turun menjadi Rp.10.224.480.014,- pada tahun 2023, dan dalam tabel berikut ditemukan bahwa pada Tahun Anggaran 2023, item Belanja Perjalanan Dinas merupakan item dengan realisasi terkecil dalam memenuhi targetnya yaitu 62.75%, sementara item Belanja Barang merupakan item dengan realisasi terbesar yang hampir mencapai targetnya yaitu 97.75%. Dengan membandingkan Tahun Anggaran 2022, maka dalam tabel berikut diketahui bahwa item Belanja yang mengalami penurunan terbesar adalah item Belanja Barang yang mencapai 85.89%, disusul oleh item Belanja Pemeliharaan dengan 82.51% dan item Belanja Perjalanan Dinas dengan 23.58%. Sementara dua item lainnya mengalami peningkatan capaian realisasi yaitu Belanja Jasa yang meningkat 27.64% dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang meningkat sangat signifikan yaitu mencapai

3498.33%, yang bersumber dari realisasi belanja hadiah berupa bonus dan jasa pengurusan sertifikat rumah bagi para Atlet peraih medali Asian Para Games dan Sea Games Tahun 2023.

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Barang	1,907,520,165	1,864,588,206	(42,931,959)	97.75%	13,216,343,227	(11,351,755,021)	-85.89%
2	Belanja Jasa	4,781,714,549	4,344,094,926	(437,619,623)	90.85%	3,403,274,295	940,820,631	27.64%
3	Belanja Pemeliharaan	84,975,000	65,468,250	(19,506,750)	77.04%	374,404,100	(308,935,850)	-82.51%
4	Belanja Perjalanan Dinas	2,345,270,300	1,471,687,838	(873,582,462)	62.75%	1,925,797,611	(454,109,773)	-23.58%
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,105,000,000	1,052,512,040	(52,487,960)	95.25%	29,250,000	1,023,262,040	3,498.33%
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		10,224,480,014	8,798,351,260	(1,426,128,754)	86.05%	18,949,069,233	(10,150,717,973)	-53.57%

Berikut ini adalah penjelasan sisa anggaran dari Belanja Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 :

- ✓ Sisa anggaran dari Belanja Barang yaitu tidak terealisasi secara penuh adalah sisa Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, sisa Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, sisa Belanja Bahan-Bahan Lainnya, sisa Belanja Suku Cadang Alat Angkutan, sisa Belanja ATK, sisa Belanja Kertas dan Cover, sisa Belanja Bahan Cetak, sisa Belanja Benda Pos, sisa Belanja Perabot Kantor, sisa Belanja Alat Listrik, sisa Belanja Souvenir/Cinderamata, sisa Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya, sisa Belanja Obat, sisa Belanja Obat-Obatan Lainnya, sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh karena adanya kebijakan pembatasan penggunaan uang oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga sisa anggaran tersebut tidak dapat dilayani pengajuan pencairannya dan tidak dapat direalisasikan.
- ✓ Sisa anggaran dari Belanja Jasa yang tidak terealisasi secara penuh berasal dari (1) Belanja Jasa Kantor yang terdiri dari sisa Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, sisa Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, sisa Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, sisa Belanja Jasa Tenaga Ahli, sisa Belanja Jasa Audit/Surveillance, Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (tidak realisasi 100%), sisa Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan, sisa Belanja Tagihan Air, sisa Belanja Tagihan Listrik, sisa Belanja Paket/Pengiriman, sisa Belanja Pembayaran Pajak,

Bea dan Perijinan, dan sisa Belanja Lembur; (2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yaitu sisa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, sisa Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan, sisa Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN; (3) Belanja Sewa Tanah yaitu Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal (tidak realisasi 100%); (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yaitu sisa Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang.

- ✓ Sisa anggaran dari Belanja Pemeliharaan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yaitu sisa Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor yang disebabkan oleh karena adanya kebijakan pembatasan penggunaan uang oleh Badan Keuangan Daerah sehingga pemeliharaan baik peralatan dan mesin maupun bangunan gedung kantor tidak dapat dilakukan secara maksimal.
- ✓ Sisa anggaran dari Belanja Perjalanan Dinas yaitu (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.870.382.462,- yang berasal dari Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yaitu sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi sebesar Rp.113.841.800,- dan Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi sebesar Rp.25.000.000,-. Kedua sub kegiatan ini tidak terealisasi 100% oleh karena pengajuan pencairan uang tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan pembatasan penggunaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu, sisa anggaran Belanja Perjalanan Dinas juga didapatkan dari sub kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp.733.360.862,- yang berasal dari selisih lebih nilai tiket pesawat, uang harian, dan akomodasi penginapan atas beberapa perjalanan dinas seperti Kejuaraan Nasional Atletik pada tanggal 23 s.d 28 Mei 2023 di Semarang, Jawa Tengah; Kejuaraan Kualifikasi PON XXI Shorinji Kempo pada tanggal 20 s.d 25 Agustus 2023 di Surabaya, Jawa Timur; Kejuaraan Kualifikasi Pra PON I-XXI pada 25 s.d 30 Agustus 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan; Kegiatan POPNAS pada 28 Agustus s.d 5 September 2023 di Palembang Sumatera Selatan; Kejuaraan Kualifikasi PON XXI Tarung Derajat pada 17 s.d 25 Oktober 2023 di Bandung, Jawa Barat; Kejuaraan Kualifikasi PON XXI Wushu pada 23 s.d 29 Oktober 2023 di Bogor, Jawa Barat; Kejuaraan Kualifikasi Pra PON XXI Taekwondo pada 25 s.d 31 Oktober 2023 di Jakarta, Kejuaraan Indonesia Martial Arts Games Kualifikasi Pra PON Kickboxing di Bogor, Jawa Barat. (2)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang tidak terealisasi 100% oleh karena adanya kebijakan pembatasan penggunaan uang oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima anggaran untuk Belanja Hibah berupa uang dengan total nilai Rp.7.048.103.000,- dan berhasil merealisasikannya 100%. Perbandingan capaian realisasi dengan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa terjadi penurunan 50.54% oleh karena perbedaan pagu anggaran sebesar Rp.7.201.821.822,- dengan capaian realisasi 95.96% yaitu Rp.14.249.924.822,- pada Tahun Anggaran 2022 yang kemudian turun menjadi Rp.7.048.103.000,- pada Tahun Anggaran 2023.

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Hibah kepada Badan,Lembaga,Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia	7,048,103,000	7,048,103,000	0	100.00%	14,249,924,822	(7,201,821,822)	-50.54%
	Jumlah Hibah	7,048,103,000	7,048,103,000	0	100.00%	14,249,924,822	(7,201,821,822)	-50.54%

Belanja Hibah Uang pada Tahun Anggaran 2023 ini diberikan kepada 8 (delapan) lembaga/ organisasi kemasyarakatan di Nusa Tenggara Timur sesuai yang dianggarkan pada DPPA-SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kepada (1) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp.5.004.000.000,-, (2) *Special Olympic* Indonesia (SOIna) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp.125.000.000,-, (3) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (KWARDA PRAMUKA) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp.900.000.000,-, (4) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp.50.000.000,- (5) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp.69.000.000,-, (6) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp.100.000.000,-, (7) Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp.200.000.000,-, dan (8) Federasi Aero Sport Indonesia Daerah (FASIDA) Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp.600.103.000,-.

Khusus untuk Penerima Hibah FASIDA Nusa Tenggara Timur yang sesuai DPPA-SKPD dianggarkan sebesar Rp.600.103.000,-, diinformasikan bahwa pada bulan November 2023 telah dilakukan mekanisme pergeseran anggaran Hibah tanpa perubahan dalam DPPA-SKPD melalui persetujuan Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 7 ayat 4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran. Mekanisme pergeseran anggaran dimaksud dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Disposisi Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor agenda 33 tanggal 8 September 2023 untuk mengalokasikan anggaran Hibah kepada Pengurus ESports Indonesia Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.50.000.000,-.
- 2) Berdasarkan Disposisi Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor agenda 67 tanggal 24 November 2023 untuk mengalokasikan anggaran Hibah kepada Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.400.000.000,-.

Dengan demikian anggaran Hibah yang dialokasikan kepada FASIDA Nusa Tenggara Timur menjadi sejumlah Rp.150.103.000,-. Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
PENERIMA HIBAH SESUAI DPPA-SKPD					
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	5,004,000,000	5,004,000,000	-	100%
2	SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOIna) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	125,000,000	125,000,000	-	100%
3	KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA (KWARDA PRAMUKA) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	900,000,000	900,000,000	-	100%
4	PERSATUAN BASKET SELURUH INDONESIA (PERBASI) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	50,000,000	50,000,000	-	100%
5	PERSATUAN CATUR SELURUH INDONESIA (PERCASI) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	69,000,000	69,000,000	-	100%
6	PERSATUAN TINJU AMATIR SELURUH INDONESIA (PERTINA) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	100,000,000	100,000,000	-	100%
7	ASOSIASI FUTSAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	200,000,000	200,000,000	-	100%
8	FEDERASI AERO SPORT INDONESIA DAERAH (FASIDA) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	150,103,000	150,103,000	-	100%
PENERIMA HIBAH DENGAN MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN OLEH PPK DAN PA-SKPD					
9	ASOSIASI PROVINSI PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (ASPROV PSSI) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	400,000,000	400,000,000	-	100%
10	ESPORTS INDONESIA (ESI) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	50,000,000	50,000,000	-	100%
	JUMLAH	7,048,103,000	7,048,103,000	-	100%

4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai PDPA-SKPD Tahun Anggaran 2023, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan total sebesar

Rp.1.140.000.000,- untuk diberikan kepada 114 (seratus empat belas) Kelompok Wirausaha Muda. Dari anggaran yang tersedia, capaian realisasinya adalah 54.39%,- dimana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan Rp.620,000,000,- yaitu kepada 62 (enam puluh dua) Kelompok Wirausaha Muda, sementara 52 (lima puluh dua) Kelompok lainnya tidak terealisasi. Dalam tabel berikut, dapat dilihat perbandingan realisasi dengan Tahun Anggaran 2022, dimana terjadi peningkatan capaian realisasi yang sangat baik yaitu mencapai 129.63%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang sebesar Rp.280.000.000,- dengan capaian realisasi 96.43% pada Tahun Anggaran 2022 naik menjadi Rp.1.140.000.000,- pada Tahun Anggaran 2023.

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1,140,000,000	620,000,000	(520,000,000)	54.39%	270,000,000	350,000,000	129.63%
	JUMLAH	1,140,000,000	620,000,000	(520,000,000)	54.39%	270,000,000	350,000,000	129.63%

Capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Sesuai hasil Focus Group Discussion (FGD), terdapat 89 (delapan puluh sembilan) dari 114 (seratus empat belas) kelompok yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023;
- b) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen proposal kelompok dan rekening Bank atas nama kelompok, terdapat 62 (enam puluh dua) dari 89 (delapan puluh sembilan) kelompok yang dinyatakan lengkap dan kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 388/KEP/SK2023 tanggal 22 Desember 2023;
- c) Jumlah Dana Bantuan Sosial yang direalisasikan sebesar Rp.620.000.000,- yaitu kepada 62 (enam puluh dua) kelompok dengan besaran setiap kelompok adalah Rp.10.000.000,-;
- d) Faktor penyebab minimnya realisasi antara lain (1) tidak tersedianya proposal kelompok, (2) tidak ada rekening atas nama kelompok, dan (3) terdapat perbedaan nama kelompok pada proposal dengan yang tercantum dalam DPPA-SKPD.

Adapun kelompok penerima Bantuan Sosial adalah 18 (delapan belas) Kelompok di Kabupaten Ende, 20 (dua puluh) kelompok di Kabupaten Sumba Barat Daya, 16 (enam belas) Kelompok di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 1 (satu) Kelompok di Kabupaten Nagekeo, dan 7 (tujuh) Kelompok di Kabupaten Kupang. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

N O	NAMA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT KABUPATEN / KOTA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	AEMURI MUDA	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
2	ASBOR	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
3	ATM	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
4	ENDE SPORT	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
5	GEMPUR	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
6	GERBANG KOTA	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
7	GO RAUNG	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
8	HANTU LAUT	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
9	INDO BARCA ENDE	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
10	INDONESIA MUDA	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
11	KAUM FALS	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
12	MAUTAPAGA FOOTBALL	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
13	NAPORA	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
14	PANGLIMA	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
15	PESISIR TIMUR	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
16	SKUNURANA	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
17	SPARTA ENGEL	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
18	STORYA	Kab. Ende	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
19	ALAM HIJAU	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
20	BERDIKARI WAIMANGURA	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
21	BUNTARI	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
22	CITRA USAHA	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
23	DETA ATE	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
24	IYA TEKKI	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
25	KANURU MOPIR	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%

N O	NAMA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT KABUPATEN / KOTA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
26	KARYA BERSAMA	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
28	KITA BERSAMA	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
29	LAIKO OLE	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
30	MALITI	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
31	MALITI PABEWA	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
32	PAWILLI WAI LIMMA	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
33	SETIA TANA METE	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
34	SINAR PAGI MANDUNGO	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
35	SUMBER HIDUP	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
36	USAHA WAITABULA	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
37	WIRA USAHA	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
38	WIRA USAHA MUDA	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
39	WUOLE	Kab. Sumba Barat Daya	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
40	LELE46	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
41	PEMUDA FATULUNU	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
42	PEMUDA IMANUEL OEHANI	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
43	PEMUDA KAKAN	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
44	KAMPUNG PEMUDA SABU	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
45	PEMUDA OBESI	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
46	FAJAR TIMUR	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
47	HATI BATU PUTIH	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
48	KOBEKAMUSA SEJAHTERA	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
49	MAJU BERSAMA SATU	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
50	MAJU JAYA BERSAUDARA	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
51	MELATI KUSUMA	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%

N O	NAMA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT KABUPATEN / KOTA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
52	MELATI TAUBNENO	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
53	OEBAKI JAYA	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
54	OEBESA JAYA	Kab. Timor Tengah Selatan	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
55	POKTAN MILENIAL POTE EGE	Kab. Nagekeo	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
56	DESA NOELBAKI - PEMUDA OLAHRAGA (1)	Kab. Kupang	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
57	DESA NOELBAKI - PEMUDA OLAHRAGA DESA (2)	Kab. Kupang	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
58	DESA NOELBAKI - PEMUDA OLAHRAGA (3)	Kab. Kupang	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
59	DESA NOELBAKI - PEMUDA OLAHRAGA DESA (4)	Kab. Kupang	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
60	DESA NOELBAKI - PEMUDA OLAHRAGA (5)	Kab. Kupang	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
61	DESA TANAH MERAH - PEMUDA OLAHRAGA (1)	Kab. Kupang	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
62	DESA TANAH MERAH - PEMUDA OLAHRAGA (2)	Kab. Kupang	10,000,000	10,000,000	-	100.00%
	JUMLAH		620,000,000	620,000,000	-	100%

4.1.2.2 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja Modal meliputi 6 (enam) jenis yaitu (1) Belanja Modal Tanah yang digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai, (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung yang digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan karingan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai (4) yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, dan (6) Belanja Modal Aset Lainnya yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak teralokasi anggaran untuk Belanja Modal, sehingga capaian realisasinya adalah sebesar Rp.0,-. Sementara capaian realisasi Belanja Modal pada tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.45.868.600,- atau 46.35% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.98.964.200,- yang berasal dari jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Perbandingan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	TA. 2023				TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	(%)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	0.00%	45,868,600	(45,868,600)	-100.00%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0.00%		0	100.00%
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	0.00%	-	0	0.00%
	JUMLAH	-	-	-	0.00%	45,868,600	(45,868,600)	-100.00%

4.1.3 Penjelasan Pos-Pos Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.0,-.

4.2 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional yang dihasilkan berisi komponen Pendapatan-LO dan Beban.

Pada Laporan Operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa Jumlah Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp.507.058.000,- sedangkan Jumlah Beban Daerah adalah sebesar Rp.24.909.756.314,52 sehingga dengan demikian nilai Defisit-LO adalah sebesar Rp.24.402.698.314,52.

4.2.1 Penjelasan Pendapatan

4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun Anggaran 2023 menurun 1.81% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yaitu dari Rp.516.418.000,- menjadi Rp.507.058.000,- seperti pada tabel berikut :

No	URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	507,058,000	516,418,000	(9,360,000)	-1.81%
JUMLAH		507,058,000	516,418,000	(9,360,000)	-1.81%

4.2.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Retribusi Daerah dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 diperoleh dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang terdiri dari Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

1. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menghasilkan capaian realisasi sebesar Rp.482.475.000,- yang berasal dari Pemakaian GOR Flobamora dengan capaian yang menurun 6.32% dibandingkan Tahun Anggaran 2022, dan Pemakaian GOR Futsal yang meningkat 5.06% dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Sementara Stadion Oepoi dan Gedung Pemuda Kuanino tidak menghasilkan realisasi oleh karena kondisi Stadion Oepoi yang sedang dalam proses rehabilitasi dan kondisi Gedung Pemuda Kuanino yang sudah tidak layak pakai akibat Badai Seroja pada Tahun 2021 yang lalu. Perbandingan Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Pemakaian Stadion Oepoi	0	0	0	0.00%
2	Pemakaian GOR Flobamora	224,600,000	239,750,000	(15,150,000)	-6.32%
3	Pemakaian Gedung Pemuda Kuanino	0	0	0	0.00%
4	Pemakaian GOR Futsal	257,875,000	245,450,000	12,425,000	5.06%
JUMLAH		482,475,000	485,200,000	(2,725,000)	-0.56%

2. **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pendapatan Daerah dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak hanya berasal dari Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Pemakaian Stadion maupun Gedung Olahraga, namun juga bersumber dari Retribusi Tempat Khusus Parkir. Namun demikian, oleh karena tidak beroperasinya Stadion Oepoi dan Gedung Pemuda Kuanino, juga kondisi area GOR Futsal yang tidak diberlakukan biaya parkir, maka pendapatan yang dihasilkan dari Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Tahun Anggaran 2023 hanya bersumber dari satu objek yaitu dari GOR Flobamora yang nilainya sebesar Rp.24.583.000,- menurun 21.25% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 seperti dalam tabel berikut ini :

No	URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Parkir GOR Flobamora	24,583,000	31,218,000	(6,635,000)	-21.25%
JUMLAH		24,583,000	31,218,000	(6,635,000)	-21.25%

4.2.2 Penjelasan Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.2.2.1 Beban Daerah

Realisasi Beban Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.24.909.756.314,52 yang menurun 41.81% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 seperti tabel berikut ini :

No	URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban - LO	24,909,756,314.52	42,804,321,008.23	(17,894,564,694)	-41.81%
JUMLAH		24,909,756,314.52	42,804,321,008.23	(17,894,564,694)	-41.81%

Perbandingan Beban Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp.7.686.515.384,- yang menurun 6.31% dibandingkan Tahun Anggaran 2022, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.8.798.351.260,- yang menurun 53.57% dibandingkan Tahun Anggaran 2022, Beban Hibah sebesar Rp.7.048.103.000,- yang menurun 50.54% dibandingkan Tahun Anggaran 2022, Beban Bantuan Sosial sebesar Rp.620.000.000,- yang meningkat 129.63% dibandingkan Tahun Anggaran 2022, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.756.786.670,52 yang menurun 33.12% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rinciannya adalah seperti pada tabel berikut :

No	URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Pegawai	7,686,515,384.00	8,203,800,019.00	(517,284,635)	-6.31%
2	Beban Barang dan Jasa	8,798,351,260.00	18,949,069,233.00	(10,150,717,973)	-53.57%
3	Beban Hibah	7,048,103,000.00	14,249,924,822.00	(7,201,821,822)	-50.54%
4	Beban Bantuan Sosial	620,000,000.00	270,000,000.00	350,000,000	129.63%
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	756,786,670.52	1,131,526,934.23	(374,740,264)	-33.12%
JUMLAH		24,909,756,314.52	42,804,321,008.23	(17,894,564,694)	-41.81%

4.2.2.1.1 **Beban Pegawai**

Realisasi Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.7.686.515.384,-. Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.6.230.580.859,- yang menurun 1.60% dibandingkan Tahun Anggaran 2022, Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.1.346.357.125,- yang menurun sebesar 23.29% dibandingkan Tahun Anggaran 2022, dan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebesar Rp.109.577.400,- yang menurun 6.10% dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN	6,230,580,859	6,331,971,645	(101,390,786)	-1.60%
	Gaji Pokok PNS	4,685,419,280	4,756,873,720	(71,454,440)	-1.50%
	Tunjangan Keluarga PNS	428,372,902	434,052,706	(5,679,804)	-1.31%
	Tunjangan Jabatan PNS	273,600,000	283,500,000	(9,900,000)	-3.49%
	Tunjangan Fungsional PNS	23,262,000	25,382,000	(2,120,000)	-8.35%
	Tunjangan Fungsional Umum PNS	175,975,000	181,500,000	(5,525,000)	-3.04%
	Tunjangan Beras	408,397,750	411,104,080	(2,706,330)	-0.66%
	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	6,131,094	5,775,462	355,632	6.16%
	Pembulatan Gaji PNS	60,481	67,269	(6,788)	-10.09%
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	190,928,794	194,615,462	(3,686,668)	-1.89%
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9,608,393	9,775,193	(166,800)	-1.71%
	Iuran Jaminan Kematian PNS	28,825,165	29,325,753	(500,588)	-1.71%
2	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	1,346,357,125	1,755,128,374	(408,771,249)	-23.29%
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	599,299,784	806,014,719	(206,714,935)	-25.65%
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	747,057,341	949,113,655	(202,056,314)	-21.29%
3	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA ASN	109,577,400	116,700,000	(7,122,600)	-6.10%
	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Tempat Rekreasi dan Olahraga	15,017,400	0	15,017,400	0.00%
	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0	0	0.00%
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	58,680,000	67,920,000	(9,240,000)	-13.60%
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22,680,000	22,680,000	0	0.00%
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan Pendapatan	4,800,000	9,900,000	(5,100,000)	-51.52%
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	8,400,000	16,200,000	(7,800,000)	-48.15%
	JUMLAH	7,686,515,384	8,203,800,019	(517,284,635)	-6.31%

4.2.2.1.2 **Beban Barang dan Jasa**

Realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 berasal dari 8 (delapan) item Beban Barang dan Jasa dengan nilai totalnya adalah sebesar Rp.8.798.351.260,- dan mengalami penurunan 53.57% dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Penurunan realisasi ini dilatarbelakangi oleh tidak terealisasinya Beban Sewa Tanah, tidak tersedianya anggaran untuk Beban Sewa Gedung dan Bangunan serta Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin seperti pada Tahun Anggaran 2022, juga nilai capaian realisasi yang menurun yang terjadi pada Beban Barang Pakai Habis, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Iuran Jaminan Asuransi, dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Sementara itu, beberapa item Beban Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan. Item yang meningkat secara signifikan adalah Beban Uang yang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat berupa Bonus Uang bagi 2 (dua) orang Atlet Peraih Medali Emas pada Asean Para Games XII Kamboja 2023 sebesar Rp.300.000.000,- dan 6 (enam) orang Atlet Peraih Medali Emas, Perak, dan Perunggu pada Sea Games XXXII Kamboja 2023 sebesar Rp.650.000.000,-. Peningkatan realisasi juga terlihat pada Beban Jasa Kantor dan Beban Sewa Peralatan dan Mesin, kemudian didukung dengan adanya penambahan item beban barang dan jasa berupa Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Rinciannya pada tabel berikut :

No	URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Barang Pakai Habis	1,864,588,206	13,216,343,227	(11,351,755,021)	-85.89%
2	Beban Jasa Kantor	4,256,095,406	3,175,669,696	1,080,425,710	34.02%
3	Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	55,497,520	72,936,599	(17,439,079)	-23.91%
4	Beban Sewa Tanah	0	0	0	0.00%
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	32,502,000	25,906,000	6,596,000	25.46%
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0	128,762,000	(128,762,000)	-100.00%
7	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65,468,250	277,856,950	(212,388,700)	-76.44%
8	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	96,547,150	(96,547,150)	-100.00%
9	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,471,687,838	1,925,797,611	(454,109,773)	-23.58%
10	Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	950,000,000	29,250,000	920,750,000	3,147.86%
11	Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	102,512,040	0	102,512,040	0.00%
	JUMLAH	8,798,351,260	18,949,069,233	(10,150,717,973)	-53.57%

4.2.2.1.3 **Beban Hibah**

Pada Tahun Anggaran 2023, Beban Hibah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dialokasikan kepada 10 (sepuluh) Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan total nilai sebesar Rp.7.048.103.000,-. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 dengan nilai sebesar Rp.14.249.924.822,-, maka nilai Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 ini mengalami penurunan 50.54%. Hal ini diakibatkan oleh penetapan pagu anggaran Hibah untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan. Rinciannya seperti pada tabel berikut :

No	URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7,048,103,000.00	14,249,924,822.00	(7,201,821,822)	-50.54%
JUMLAH		7,048,103,000.00	14,249,924,822.00	(7,201,821,822)	-50.54%

4.2.2.1.4 **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.620.000.000,-. Nilai ini meningkat signifikan yaitu 129.63% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yang bernilai Rp.270.000.000,-. Beban Bantuan Sosial berupa Uang yang diberikan sebesar Rp.10.000.000,- kepada 62 (enam puluh dua) dari 114 (seratus empat belas) Kelompok Wirausaha Muda yang berasal dari beberapa Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur yang dinyatakan layak dan telah terverifikasi. Rinciannya seperti pada tabel berikut :

No	URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	620,000,000.00	270,000,000.00	350,000,000	129.63%
JUMLAH		620,000,000.00	270,000,000.00	350,000,000	129.63%

4.2.2.1.5 **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.756.786.670.52. Hasil ini menunjukkan penurunan 33.12% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yang adalah sebesar Rp.1.131.526.934,23. Penurunan ini bersumber dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang menurun 56.89% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang menurun 22.37%, sementara Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan seperti Tahun Anggaran 2022. Rinciannya seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	152,652,080.00	354,107,340.00	(201,455,260)	-56.89%
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	601,302,923.85	774,587,927.56	(173,285,004)	-22.37%
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,831,666.67	2,831,666.67	(0)	0.00%
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0	0.00%
	JUMLAH	756,786,670.52	1,131,526,934.23	(374,740,264)	-33.12%

4.3 NERACA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Pada Neraca Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 terdiri dari Aset sebesar Rp.258.901.277.542,72 yang menurun 0.32% dibandingkan per 31 Desember 2022 dan Ekuitas sebesar Rp.258.901.277.542.72 yang menurun 0.32% dibandingkan per 31 Desember 2022. Sementara itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki kewajiban baik pada periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023. Rinciannya adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	ASET	258,901,277,542.72	259,737,087,543.09	-835,810,000.37	-0.32%
2	KEWAJIBAN	0.00	0.00	0.00	0.00%
3	EKUITAS	211,746,377,584.58	259,737,087,543.09	-47,990,709,958.51	-18.48%

4.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah.

Adapun yang menjadi aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari :

No	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Aset Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Aset Tetap Setelah Penyusutan	258,863,327,542.72	259,699,137,543.09	(835,810,000.37)	-0.32%
3	Aset Lainnya	37,950,000.00	37,950,000.00	0.00	0.00%
	JUMLAH	258,901,277,542.72	259,737,087,543.09	(835,810,000.37)	-0.32%

Berdasarkan rincian tabel diatas terlihat bahwa dengan jumlah Aset Tetap sebesar Rp.258.863.327.542,72 dan jumlah Aset Lainnya sebesar Rp.37.950.000,- pada periode 31 Desember 2023, telah terjadi penurunan nilai total aset yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.835.810.000,37 atau 0.32% dari periode 31 Desember 2022 yang bersumber dari Aset Tetap Setelah Penyusutan, sementara nilai Aset Lainnya tidak mengalami perubahan baik per periode 31 Desember 2022 maupun 31 Desember 2023.

4.3.1.1 Aset Lancar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan aset berjangka waktu singkat. Umumnya Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Persediaan dan Biaya Bayar di Muka.

4.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 begitu juga dengan per 31 Desember 2023.

4.3.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi Aset Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Saldo Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.258.863.327.542,72 sebagaimana dirinci seperti berikut :

No	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	227,676,000,000.00	227,676,000,000.00	0.00	0.00%
2	Peralatan dan Mesin	4,264,005,654.00	4,161,301,654.00	102,704,000.00	2.47%
3	Gedung dan Bangunan	30,065,146,192.74	30,790,589,176.51	(725,442,983.77)	-2.36%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	104,125,000.00	104,125,000.00	0.00	0.00%
5	Aset Tetap Lainnya	0.00	160,604,000.00	(160,604,000.00)	-100.00%
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	2,411,235,000.00	2,411,235,000.00	0.00	0.00%
7	Akumulasi Penyusutan	(5,657,184,304.02)	(5,604,717,287.42)	(52,467,016.60)	0.94%
	JUMLAH	258,863,327,542.72	259,699,137,543.09	(835,810,000.37)	-0.32%

Dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa Saldo Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 mengalami sedikit penurunan 0.32% atau Rp.835.810.000,37 dari Tahun Anggaran 2022, yang utamanya dipengaruhi oleh pengurangan nilai 100% pada Aset Tetap Lainnya, dan pada Gedung dan Bangunan dengan pengurangan 2,36%. Sementara Aset Tanah, Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan masih dengan nilai yang sama seperti per 31 Desember 2022. Namun terjadi sedikit peningkatan nilai pada aset Peralatan dan Mesin sebanyak 2.47% dan Aset Akumulasi Penyusutan dengan 0.94%.

4.3.1.2.1 Aset Tanah

Aset Tetap Tanah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provisi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan sama seperti per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp.227.676.000.000,-

4.3.1.2.2 Aset Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.161.301.654,00 sedangkan per 31 Desember 2023 dengan penambahan pada Reklas Antar KIB / Mutasi antar OPD dan pengurangan pada Kapitalisasi maka saldo Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Rp.4.264.005.654,- seperti terlihat pada perhitungan berikut :

Saldo Awal (Nilai Perolehan) 2023	:	Rp.	4.161.301.654,00
Belanja Modal 2023	:	Rp.	0,00
Reklas / Mutasi antar OPD	:	Rp.	160.604.000,00
Kapitalisasi	:	Rp.	(57.900.000,00)
Saldo Akhir (Nilai Perolehan) 2023	:	Rp.	4.264.005.654,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp.	(4.067.295.344,00)
Saldo Nilai Buku 2023		Rp.	196.710.310,00

4.3.1.23 **Aset Gedung dan Bangunan**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.30.790.589.176,51, sedangkan pada 31 Desember 2023 telah terjadi perubahan oleh karena Koreksi Penyusutan Kapitalisasi yang mengurangi jumlahnya sehingga Saldo Aset Gedung dan Bangunan menjadi Rp.30.065.146.192,74 seperti pada perhitungan berikut :

Saldo awal (Nilai Perolehan) 2023	:	Rp.	30.790.589.176,51
Belanja Modal 2023	:	Rp.	0,00
Koreksi Kapitalisasi	:	Rp.	(725.442.983,77)
Saldo akhir (Nilai Perolehan) 2023	:	Rp.	30.065.146.192,74
Akumulasi Penyusutan	:	Rp.	(1.576.062.710,01)
Saldo Nilai Buku 2023	:	Rp.	28.489.083.482,73

4.3.1.24 **Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp.104.125.000,- dan tidak mengalami perubahan sampai dengan keadaan per 31 Desember 2023 oleh karena tidak memiliki Belanja Modal Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun Anggaran 2023, seperti perhitungan berikut :

Saldo awal (Nilai Perolehan) 2023	:	Rp.	104.125.000,00
Belanja Modal 2023	:	Rp.	0,00
Saldo akhir (Nilai Perolehan) 2023	:	Rp.	104.125.000,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp.	(13.826.250,00)
Saldo Nilai Buku 2023	:	Rp.	90.298.750,00

4.3.1.25 **Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp.160.604.000,00. Tanpa belanja Modal Aset Tetap Lainnya di Tahun 2023 serta pengurangan dari Reklas Antar KIB / Mutasi antar OPD

maka jumlah Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami perubahan menjadi nol rupiah.

Saldo awal (Nilai Perolehan) 2023	:	Rp.	160.604.000,00
Belanja Modal 2023	:	Rp.	0,00
Reklas / Mutasi antar OPD	:	Rp.	160.604.000,00
Saldo Akhir (Nilai Perolehan) 2023	:	Rp.	0,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp.	(0,00)
Saldo Nilai Buku 2023	:	Rp.	0,00

4.3.1.2.6 **Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Aset Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.2.411.235.000,- dan sampai dengan keadaan 31 Desember 2023 juga memiliki nilai yang sama oleh sebab tidak memiliki Belanja Modal Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Tahun Anggaran 2023 seperti berikut :

Saldo awal (Nilai Perolehan) 2023	:	Rp.	2.411.235.000,00
Belanja Modal 2023	:	Rp.	0,00
Saldo Akhir (Nilai Perolehan) 2023	:	Rp.	2.411.235.000,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp.	(0,00)
Saldo Nilai Buku 2023	:	Rp.	2.411.235.000,00

4.3.1.2.7 **Akumulasi Penyusutan**

Total Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 atas Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp.(5.657.184.304,02) dengan pertambahan 0.94.% dari periode 31 Desember 2022 yang adalah sebesar Rp.(5.604.717.287,42), seperti pada tabel berikut :

No	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,067,295,344.00)	(3,832,480,064.00)	(234,815,280.00)	6.13%
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,576,062,710.01)	(1,761,242,640.08)	185,179,930.07	-10.51%
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(13,826,250.01)	(10,994,583.34)	(2,831,666.67)	25.76%
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00%
	JUMLAH	(5,657,184,304.02)	(5,604,717,287.42)	(52,467,016.60)	0.94%

4.3.1.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori Aset Lancar dan Aset Tetap yang meliputi Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-Lain, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saldo Aset Lain Rusak Berat per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan sampai dengan keadaan per 31 Desember 2023 yaitu Rp.79.415.000,- dan setelah pengurangan akumulasi penyusutan menjadi Rp.37.950.000,-

No	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Aset Lain Rusak Berat	79,415,000.00	79,415,000.00	0.00	0.00%
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(41,465,000.00)	(41,465,000.00)	0.00	0.00%
	JUMLAH	37,950,000.00	37,950,000.00	0.00	0.00%

4.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah pada masa yang akan datang. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Namun dalam hal ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki saldo kewajiban per 31 Desember 2023.

4.3.3 Ekuitas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Jumlah Ekuitas kekayaan bersih pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 adalah Rp.258.901.277.542,72.

4.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Laporan Perubahan Ekuitas yang biasa disingkat dengan LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Jumlah Ekuitas akhir pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 adalah Rp.258.901.277.542,72 Jumlah ini sedikit menurun 0.32% dari Ekuitas akhir per 31 Desember 2022. Perhitungan Ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	Ekuitas Awal	259,737,087,543.09	259,737,087,543.09	0.00	0.00%
2	RK PPKD	(23,645,911,644.00)	0.00	(23,645,911,644.00)	100.00%
3	Surplus/Defisit - LO	(24,402,698,314.52)	0.00	(24,402,698,314.51)	100.00%
4	Dampak Perubahan Aset Tetap	(725,442,983.77)	0.00	(725,442,983.77)	0.00%
5	Dampak Perubahan Atas Penyusutan	704,319,653.92	0.00	704,319,653.92	0.00%
6	Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi	57,900,000.00	0.00	57,900,000.00	100.00%
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	258,901,277,542.72	259,737,087,543.09	(835,810,000.37)	-0.32%

BAB V

PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 PROFIL DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Sejarah Singkat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 16 Desember 2013. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelumnya merupakan salah satu bidang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, namun berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2016, struktur dan nomenklaturinya mengalami perubahan menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5.2 VISI DAN MISI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, DAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

a. Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 adalah **"NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"**. Ada beberapa kata kunci visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi perhatian Dinas Kepemudaan dan Olahraga ke depan yaitu *"NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera"*. Kalimat ini berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka yang menjadi misi Pemerintah Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 adalah

- 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
- 2) Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*);

- 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Misi tersebut di atas, maka Misi yang berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah Misi ke-4 yaitu “*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*” .

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah :

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik	1. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan
2	Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan	1. Meningkatnya wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; 2. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kependuan
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga	1. Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter
4	Meningkatkan pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi	1. Meningkatnya olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada level regional, nasional maupun internasional
5	Meningkatkan pembinaan pengembangan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi	1. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i>
6	Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat	1. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat
7	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pemakaian fasilitas olahraga

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

c. Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang masing-masing dengan rumusan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas adalah merumuskan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga meliputi kesekretariatan, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi serta unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya sumber daya manusia pemuda yang tangguh yang memiliki jiwa kepeloporan dan peningkatan prestasi olahraga.

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah merencanakan operasional, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan,

kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

3. Bidang Pemberdayaan Pemuda

Tugas pokok Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda meliputi peningkatan tenaga, sumber daya, iptek dan imtaq pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk membangkitkan potensi inovasi dan peran aktif menuju pemuda mandiri.

4. Bidang Pengembangan Pemuda

Tugas pokok Bidang Pengembangan Pemuda adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda meliputi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepanduan serta infrastruktur dan kewirausahaan pemuda serta berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya generasi muda yang tangguh.

5. Bidang Pembudayaan Olahraga

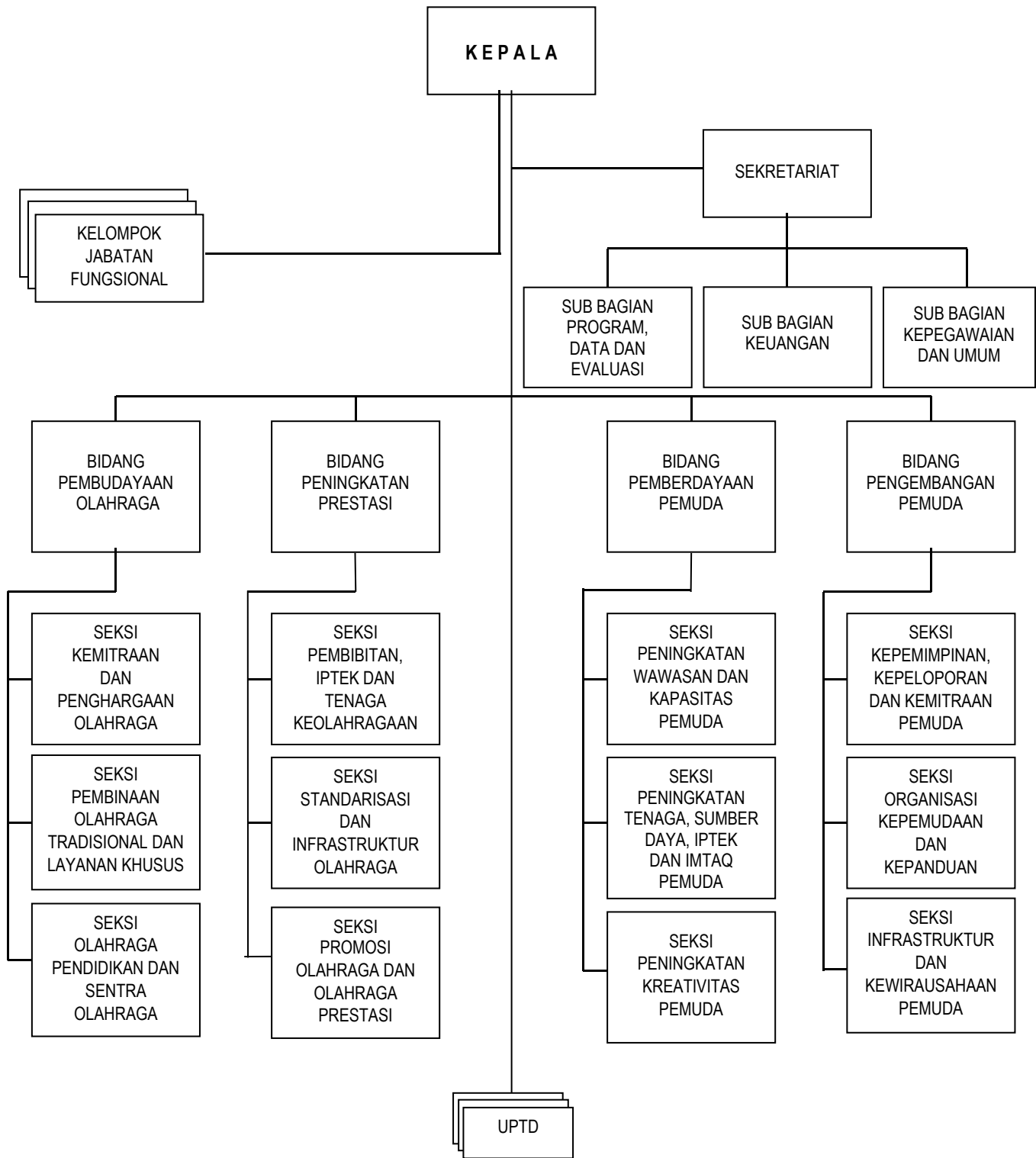
Tugas pokok Bidang Pembudayaan Olahraga adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra keolahragaan, kemitraan dan penghargaan olahraga, serta pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya budaya berolahraga bagi seluruh masyarakat.

6. Bidang Peningkatan Prestasi

Tugas pokok Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi meliputi pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standarisasi dan infrastruktur olahraga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya peningkatan prestasi olahraga.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ◆ Kepala Dinas
- ◆ Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- ◆ Bidang Pembudayaan Olahraga
 - 1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - 2) Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
 - 3) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
- ◆ Bidang Peningkatan Prestasi
 - 1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
 - 2) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
 - 3) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
- ◆ Bidang Pemberdayaan Pemuda
 - 1) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
 - 2) Seksi Peningkatan Tenaga, Sumber Daya, IPTEK dan IMTAQ Pemuda
 - 3) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda
- ◆ Bidang Pengembangan Pemuda
 - 1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda
 - 2) Seksi Organisasi dan Kepanduan
 - 3) Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda
- ◆ UPT Sarana Prasarana Olahraga
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
 - 3) Seksi Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga



Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB VI
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Hildegardis Bria Seran
Pembina Utama Muda
NIP. 19650401 199503 2 001

LAMPIRAN

1. SPJ Fungsional Bulan Desember 2023 TA. 2023
2. Bukti setor - Uang Persediaan TA. 2023
3. Bukti setor - TU (Tambahan Uang) TA.2023
4. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap TA. 2023
5. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.383/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.119/KEP/HK/2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, Special Olympics Indonesia, dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2023, tanggal 18 Desember 2023
6. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.384/KEP/HK/2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Basket, Catur, Tinju, dan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2023, tanggal 18 Desember 2023
7. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.385/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.229/KEP/HK/2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Federasi Aero Sport Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2023, tanggal 18 Desember 2023
8. Disposisi Gubernur Nusa Tenggara Timur Agenda No.67 tanggal 24 November 2023
9. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.388.A/KEP/HK/2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2023, tanggal 22 Desember 2023
10. Disposisi Gubernur Nusa Tenggara Timur Agenda No.33 tanggal 8 September 2023
11. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.358/KEP/HK/2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Pengurus Daerah ESPORTS Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2023, tanggal 27 November 2023
12. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.388KEP/HK/2023 tentang Kelompok Masyarakat Wirausaha Muda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Bantuan Sosial Uang TA.2023, tanggal 22 Desember 2023
13. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.386/KEP/HK/2023 tentang Pemberian Bonus Kepada Atlet Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Peraih Medali pada SEA GAMES XXXII Kamboja Tahun 2023 dan ASEAN PARA GAMES XII Kamboja Tahun 2023, tanggal 18 Desember 2023
14. Buku Inventaris Aset Tahun Anggaran 2023